

LAPORAN PERIODIK TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



Disusun Oleh :



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Periodik Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Indragiri Hulu ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban serta kajian mendalam terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum, dengan tujuan untuk memberikan gambaran terkait kegiatan yang dilaksanakan pada tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Indragiri Hulu .

Laporan ini sebagai wujud memenuhi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 336 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan dan Penyampaian Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Umum dan Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota pada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten. Selain itu merupakan sebuah kewajiban moral bagi KPU Kabupaten Indragiri Hulu kepada Masyarakat secara luas guna memenuhi hak publik serta menambah wawasan akan informasi penyelenggaraan Pemilu yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu .

KPU Kabupaten Indragiri Hulu memiliki komitmen agar pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah dilaksanakan dapat bermanfaat serta menjadi sebuah pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat umum khususnya di Kabupaten Indragiri Hulu. Laporan periodik Pemilihan Umum Tahun 2024 ini juga diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat kepada masyarakat dan pihak pemerintahan yang terkait serta seluruh stakeholder kepemiluan yang terlibat, yang bertujuan dapat dijadikan evaluasi serta sebagai bahan untuk memberikan masukan yang sifatnya dapat membangun dan memberikan kontribusi yang positif kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu untuk masa yang akan datang dalam menyelenggarakan suatu tahapan kepemiluan yang ditetapkan. Hal tersebut juga sebagai suatu wujud dalam mendukung visi serta misi dari KPU Republik Indonesia untuk dapat menjadi sebuah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang profesional, mandiri, berintegritas, demi terwujudnya Pemilu yang tetap bersifat LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil).

Laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan evaluasi bagi penyelenggaraan Pemilu serta pihak terkait dalam meningkatkan kualitas demokrasi di masa mendatang. Kami juga terbuka terhadap kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan laporan ini.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan sistem demokrasi yang lebih baik di Kabupaten Indragiri Hulu dan Indonesia pada umumnya.

Rengat, 25 Juni 2025
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Indragiri Hulu,



Ronaldi Ardian

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Daftar isi	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	3
C. Sistematika Laporan.....	3
 BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	 5
A. Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	5
B. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	9
C. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	19
D. Penetapan Peserta Pemilu	22
E. Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	28
F. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	28
G. Masa Kampanye Pemilu	36
H. Masa Tenang	71
I. Pemungutan dan Penghitungan Suara	71
J. Penetapan Hasil Pemilu.....	86
K. Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	89
 BAB III PENUTUP	 90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan rangkaian sejarah, rakyat Indonesia telah memiliki pengalaman dalam melaksanakan Pemilu. Bangsa Indonesia telah mengalami pesta demokrasi tersebut beberapa kali semenjak masa kemerdekaan hingga era reformasi. Pada Tahun 1955, masa Presiden Soekarno, pesta demokrasi rakyat di mulai dengan pemungutan suara memilih anggota DPR. Selanjutnya pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, rakyat Indonesia melaksanakan Pemilu sebanyak 6 (enam) kali yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Pelaksanaan Pemilu dilanjutkan pada era reformasi dan dilakukan mulai tahun 1999 sampai dengan 2014. Setiap era pelaksanaannya, memiliki karakteristik yang berbeda namun bermuara kepada pelaksanaan Pemilu yang Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil demi terwujudnya sistem pemerintahan yang berdemokrasi.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada pesta demokrasi sebelum Tahun 2024, yaitu pada Tahun 2019 dilakukan satu putaran yang berlangsung tanggal 17 April 2019 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, 575 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 2.207 anggota DPRD Provinsi dan 17.610 Anggota DPRD Kabupaten/kota.

Pemilihan Umum Tahun 2024 yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas. Hal tersebut merupakan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

KPU Kabupaten Indragiri Hulu sebagai salah satu Penyelenggara Pemilu memiliki tugas menyelenggarakan Pemilu dengan kelembagaan yang berasaskan mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.

Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggaraan Pemilu itu sendiri. Pada tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Pemilihan Umum Serentak, yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun Penyusunan Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 336 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan dan Penyampaian Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Umum dan Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota pada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;

6. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 615/PY.01.5-SD/01/2025 tanggal 20 Maret 2025 perihal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Periodik Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan laporan ini adalah:

- a) Tersusunnya laporan kegiatan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 secara sistematis;
- b) Mempertanggungjawabkan seluruh tahapan kegiatan Pemilu yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu ;
- c) Memberikan kemudahan bagi seluruh pihak yang memerlukan informasi menyeluruh mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;

2. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan laporan ini adalah:

- a) Sebagai bahan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Indragiri Hulu selaku penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b) Memberikan informasi kepada Masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan tentang Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Indragiri Hulu ;
- c) Terjaganya tertib administrasi di lingkungan KPU Kabupaten Indragiri Hulu .

C. Sistematika Laporan

Laporan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilakukan KPU Kabupaten Indragiri Hulu dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sistematika Laporan

BAB II: PELAKSANAAN KEGIATAN

- a. Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu

- b. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
- c. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
- d. Penetapan Peserta Pemilu
- e. Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan
- f. Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota
- g. Masa Kampanye Pemilu
- h. Masa Tenang
- i. Pemungutan dan Penghitungan Suara
- j. Penetapan Hasil Pemilu
- k. Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPRD Kabupaten/Kota

BAB III: PENUTUP

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu

a) Perencanaan Program dan Anggaran

Penyusunan RKA-KL KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L. Selain itu, penyusunan ini juga mengacu pada pagu anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk setiap K/L yang menjelaskan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan dan berpedoman pada Standar Biaya Masukan yang yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Kemudian dalam proses ini KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuat Kerangka Acuan Kerja / Term of Reference (TOR) yang merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Lembaga/Negara. Setelah selesai dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja, tahapan selanjutnya adalah menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB).

RAB merupakan dokumen yang didalamnya berisikan rincian dari komponen-komponen masukan (input) yang berasal dari kegiatan serta besaran biaya dari suatu komponen. RAB adalah penjabaran dari lanjut dari perkiraan biaya dalam TOR. Rincian Anggaran Biaya sekurangnya memuat komponen masukan input dari kegiatan, volume, dan satuan ukur, harga per satuan ukur, jumlah biaya masing- masing komponen serta perhitungan biaya satuan dan total biaya yang menunjukkan biaya keluaran (output). Kemudian terakhir melampirkan data dukung seperti spesifikasi barang berikut harganya, analisis biaya satuan dan sebagainya yang mendukung RAB dan TOR yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Kementerian/Lembaga Negara.

Setelah tahapan perencanaan dan penyusunan anggaran selesai, RKA-KL yang telah disusun tersebut, tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang merupakan dasar dari pelaksanaan kegiatan dan beban anggaran yang ditetapkan bagi masing-masing satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini yaitu Sekretaris KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pada satuan kerja KPU.

Adapun Tahapan dan Jadwal dalam Pemilihan Umum sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (14 Juni 2022 – 14 Juni 2024)
- Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih (14 Oktober 2022 – 21 Juni 2023)
- Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu (29 Juli 2022 – 13 Desember 2022)
- Penetapan Peserta Pemilu (14 Desember 2022)
- Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan (14 Oktober 2022 – 9 Februari 2023)
- Pencalonan Anggota DPD (6 Desember 2022 – 25 November 2023)
- Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (24 April 2023 – 25 November 2023)
- Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (19 Oktober 2023 – 25 November 2023)
- Masa Kampanye Pemilu (28 November 2023 – 10 Februari 2024)
- Masa Tenang (11 Februari – 13 Februari 2024)
- Pemungutan Suara (14 Februari 2024)
- Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (15 Februari – 20 Maret 2024)
- Penetapan Hasil Pemilu (paling lambat 3 hari setelah pemberitahuan MK atau 3 hari setelah putusan MK)
- Pengucapan Sumpah/janji DPR dan DPD (1 Oktober 2024)
- Pengucapan Sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden (20 Oktober 2024)

Adapun Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Tahun 2024 termaktub dalam DIPA APBN KPU Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2023 dan 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2024

No	Tahun	Pagu	Realisasi	%
1	2023	Rp 33.566.234.000	Rp 31.615.775.598	94,19%
2	2024	Rp 35.371.830.000	Rp 35.339.798.297	99,90%

b) Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu dalam Penyusunan Keputusan Kabupaten Indragiri Hulu berpedoman pada

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 84, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6109);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440)
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 Tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Adapun alur penyusunan Keputusan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebagai berikut :

- Tahapan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu :
 - Pengusulan; dan
 - Penyusunan dan Pembahasan;
- Tahapan Pengusulan Rancangan Keputusan sebagai berikut :
 - Unit Kerja Pengusul mengajukan rancangan Keputusan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya;
 - Pengajuan rancangan Keputusan KPU Kabupaten dilakukan oleh Kepala Sub Bagian pada unit kerja Pengusul;
 - Rancangan Keputusan KPU Kabupaten disampaikan dalam bentuk *hard copy* dan *softcopy* rancangan Keputusan KPU
- Tahapan penyusunan dan pembahasan sebagai berikut :
 - Setelah menerima usulan rancangan Keputusan KPU Kabupaten, Unit Kerja Penyusun melakukan tahapan kajian rancangan Keputusan, penyusunan Keputusan dan legal drafting;
 - Kepala Sub Bagian Hukum menyampaikan rancangan keputusan KPU Kabupaten hasil legal drafting untuk dilakukan pencermatan atas substansi pengaturan dalam rancangan Keputusan KPU Kabupaten;
 - Pembahasan dilakukan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten;
 - Dalam hal rapat pembahasan menghasilkan usulan perubahan/perbaikan substansi, Kepala Sub Bagian pada unit kerja Penyusun melakukan perbaikan sesuai hasil pembahasan;
 - Setelah perbaikan selesai dilakukan maka Keputusan ditetapkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten;
 - Sekretaris KPU Kabupaten membubuhi paraf dan menyampaikan rancangan akhir Keputusan KPU Kabupaten kepada:
 - Para Anggota KPU Kabupaten untuk dibubuhi paraf ;dan
 - Ketua KPU Kabupaten untuk ditetapkan.
 - KPU Kabupaten menyebarluaskan Salinan Keputusan KPU Kabuapten, melalui kegiatan sosialisasi/penyuluhan/penggandaan/teknologi informasi (unggah dalam JDIH KPU Kabupaten Indragiri Hulu)

Penyampaian informasi dan publikasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu kepada masyarakat disampaikan melalui Jaringan Dokumentasi dan Infromasi Hukum (JDIH) <https://jdih.kpu.go.id/riau/inhu>.

Gambar 2.1
Tangkapan Layar Laman JDIH KPU Kabupaten Indragiri Hulu



2. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

KPU Kabupaten Indragiri Hulu telah melaksanakan kegiatan tahapan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan jadwal dan tahapan Pemilu Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.2 jadwal dan tahapan Pemilu Tahun 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih	Jumat, 14 Oktober 2022	Selasa, 14 Maret 2023
	b. Penyusunan DPS	Selasa, 28 Februari 2023	Rabu, 5 April 2023
	c. Penyusunan DPSHP	Senin, 24 April 2023	Jumat, 12 Mei 2023

d. Penyusunan DPT	Minggu, 21 Mei 2023	Rabu, 21 Juni 2023
e. Rekapitulasi dan Pengumuman DPT	Kamis, 22 Juni 2023	Rabu, 14 Februari 2023

a) Penyusunan Daftar Pemilih

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hulu telah menerima Daftar Pemilih hasil penyandingan dari KPU RI melalui Sidalih. KPU Kabupaten Indragiri Hulu mengalokasikan TPS sesuai dengan Daftar Pemilih hasil sinkronisasi yang diturunkan oleh KPU RI. Pada saat melakukan pemetaan pemilih ke dalam TPS, diisi paling banyak 300 orang per TPS dengan memperhatikan :

- a. Tidak menggabungkan kelurahan/desa atau nama lain;
- b. Kemudahan pemilih ke TPS dengan mempertimbangkan :
 - Aspek geografis
 - Aspek disabilitas
 - Aspek jarak dan waktu tempuh dengan memperhatikan tenggang waktu proses pemungutan suara
- c. Tidak memisahkan pemilih dalam satu KK pada TPS Yang berbeda

KPU Kabupaten Indragiri Hulu mengunggah hasil pemetaan TPS ke dalam Sidalih melalui fitur unggah *webgrid*. Apabila sudah diunduh KPU Kabupaten Indragiri Hulu, maka dicetak formulir Model A-Daftar Pemilih dan formulir Model A-Daftar Potensial untuk disampaikan ke Pantarlih melalui PPK dan PPS sebagai bahan coklit. Berikut rekapitulasinya :

Tabel 2.3 Rekapitulasi Model A-Daftar Pemilih dan formulir Model A-Daftar Potensial

Jumlah Kec	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah KK	Jumlah Pemilih		Total
				Laki-Laki	Perempuan	
14	194	1333	142.767	164.012	158.184	322.196

b) Pencocokan dan Penelitian (Coklit)

Pemutakhiran Data Pemilih salah satu kegiatannya adalah Pencocokan dan Penelitian yang sering disebut dengan Coklit. Kegiatan Coklit ini dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari pada tanggal 12 Februari sampai dengan 14 Maret 2023. KPU Kabupaten Indragiri Hulu telah melakukan perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Pada Penyelenggaraan Pemilu sebanyak 1333 orang. Adapun dasar perekrutannya adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih bahwa jumlah pantarlih per TPS adalah 1 (satu) orang.

Gambar 2.2
Pelaksanaan Proses Coklit Pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Indragiri Hulu



Adapun guna untuk memastikan kegiatan coklit berjalan sesuai dengan aturan KPU Kabupaten Indragiri Hulu juga melakukan monitoring coklit, baik oleh KPU ataupun badan adhoc seperti tingkat PPK dan PPS. Selain itu setiap 10 hari, KPU Kabupaten Indragiri Hulu juga melaksanakan evaluasi progress coklit di tingkat Kecamatan bersama dengan PPK.

Gambar 2.3
Monitoring Pelaksanaan Coklit Pemilu Tahun 2024



c) Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Setelah pelaksanaan coklit selesai, KPU Kabupaten Indragiri Hulu menerima formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan digital berupa file excel dari PPS melalui PPK. KPU Kabupaten Indragiri Hulu menyusun DPS berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari PPK ke dalam Sidalih. Pada saat proses penyusunan DPS, KPU Kabupaten Indragiri Hulu melakukan pencermatan terhadap data pemilih menggunakan sidalih dan menganalisa hal-hal sebagai berikut :

- a. Potensi kegandaan;
- b. Potensi anggota keluarga yang terpisah TPS;
- c. Potensi salah penempatan TPS;
- d. Potensi data *invalid*, termasuk data anomali

• Berikut Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Indragiri Hulu yang sudah ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 434 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 :

Tabel 2.4 Rekapitulasi DPS

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN INDRAGIRI
HULU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	RENGAT	16	149	18933	19001	37934
2	RENGAT BARAT	18	143	16766	15778	32544
3	KELAYANG	17	80	9584	9143	18727
4	PASIR PENYU	13	104	13176	13017	26193
5	PERANAP	12	111	13455	12889	26344
6	SIBERIDA	11	153	20488	19712	40200
7	BATANG CENAKU	20	138	16604	15691	32295
8	BATANG GANSAL	10	102	12092	11456	23548
9	LIRIK	17	86	10001	9584	19585
10	KUALA CENAKU	10	46	5726	5347	11073
11	SUNGAI LALA	12	55	6135	6038	12173
12	LUBUK BATU JAYA	9	66	8216	7995	16211
13	RAKIT KULIM	19	73	9042	8544	17586
14	BATANG PERANAP	10	44	5133	4822	9955
TOTAL		194	1350	165351	159017	324368

KPU Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Rabu, 5 April 2023. Bertempat di Gedung Pertemuan KPU Kabupaten Indragiri Hulu kegiatan tersebut dihadiri oleh

- a. Polres Indragiri Hulu;
- b. Kodim 0302 Indragiri Hulu;
- c. Kementerian Agama Indragiri Hulu;
- d. Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu;
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Badan Kesbangpol;
- g. Kepala Rutan Kelas IIB Rengat;
- h. Partai Politik peserta Pemilu di Kabupaten Indragiri Hulu, dan;
- i. Ketua dan Anggota PPK se-Kabupaten Indragiri Hulu

Gambar 2.4
Rapat Pleno Terbuka DPS Tingkat Kabupaten Indragiri Hulu



d) Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

Pada tahapan ini, KPU Kabupaten Indragiri Hulu menerima masukan dan tanggapan masyarakat dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari PPS, PPK, KPU Provinsi, dan KPU. Kemudian secara berjenjang juga menerima formulir Berita Acara rapat pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap PPS, formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dalam bentuk Salinan naskah asli, dan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dilampiri dengan bukti dokumen autentik dari PPS dan PPK. KPU Kabupaten Indragiri Hulu melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPS berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih.

Berikut Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Kabupaten Indragiri Hulu yang sudah ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu

Nomor 457 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 :

Tabel 2.5 Rekapitulasi DPSHP

REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN INDRAGIRI HULU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024						
No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	RENGAT	16	149	18831	18926	37757
2	RENGAT BARAT	18	143	18324	17294	35618
3	KELAYANG	17	80	9560	9117	18677
4	PASIR PENYU	13	104	13156	13005	26161
5	PERANAP	12	111	13384	12828	26212
6	SIBERIDA	11	153	20562	19812	40374
7	BATANG CENAKU	20	138	16557	15677	32234
8	BATANG GANGSAL	10	102	12041	11407	23448
9	LIRIK	17	86	9926	9529	19455
10	KUALA CENAKU	10	46	5695	5325	11020
11	SUNGAI LALA	12	55	6164	6031	12195
12	LUBUK BATU JAYA	9	66	8165	7953	16118
13	RAKIT KULIM	19	75	9034	8557	17591
14	BATANG PERANAP	10	44	5122	4818	9940
TOTAL		194	1.352	166.521	160.279	326.800

KPU Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Rabu, 12 April 2023. Bertempat di Gedung Kantor Bupati Pematang Reba Indragiri Hulu Auditorium Yopi Arianto, kegiatan tersebut dihadiri oleh:

- a. Polres Indragiri Hulu;
- b. Kodim 0302 Indragiri Hulu;
- c. Kementerian Agama Indragiri Hulu;
- d. Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu;
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Badan Kesbangpol;

- g. Kepala Rutan Kelas IIB Rengat;
- h. Partai Politik peserta Pemilu di Kabupaten Indragiri Hulu, dan;
- i. Ketua dan Anggota PPK se-Kabupaten Indragiri Hulu

Gambar 2.5
Rapat Pleno Terbuka DPSHP Tingkat Kabupaten Indragiri Hulu



e) Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

KPU Kabupaten Indragiri Hulu menerima Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih tingkat Kecamatan. Adapun selanjutnya KPU Kabupaten Indragiri Hulu masih membuka ruang/kesempatan untuk menerima masukan dan tanggapan sebelum pleno terbuka penetapan DPT.

Berikut Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Indragiri Hulu yang sudah ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 470 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 :

Tabel 2.6 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)						
KABUPATEN INDRAGIRI HULU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024						
No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	RENGAT	16	149	18767	18886	37653
2	RENGAT BARAT	18	143	18197	17187	35384
3	KELAYANG	17	80	9566	9126	18692
4	PASIR PENYU	13	104	13136	12986	26122
5	PERANAP	12	111	13361	12806	26167
6	SIBERIDA	11	153	20511	19779	40290
7	BATANG CENAKU	20	138	16544	15670	32214
8	BATANG GANGSAL	10	102	12018	11388	23406
9	LIRIK	17	84	9915	9534	19449
10	KUALA CENAKU	10	46	5684	5320	11004
11	SUNGAI LALA	12	55	6172	6038	12210
12	LUBUK BATU JAYA	9	66	8134	7944	16098
13	RAKIT KULIM	19	75	9041	8538	17579
14	BATANG PERANAP	10	44	5121	4808	9929
TOTAL		194	1.350	166187	160010	326197

▪ KPU Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Selasa, 20 Juni 2023. Bertempat di Gedung Pertemuan KPU Kabupaten Indragiri Hulu kegiatan tersebut dihadiri oleh :

- a. Polres Indragiri Hulu;
- b. Kodim 0302 Indragiri Hulu;
- c. Kementerian Agama Indragiri Hulu;
- d. Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu;
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Badan Kesbangpol;
- g. Kepala Rutan Kelas IIB Rengat;
- h. Partai Politik peserta Pemilu di Kabupaten Indragiri Hulu, dan;
- i. Ketua dan Anggota PPK se-Kabupaten Indragiri Hulu

Gambar 2.6
Rapat Pleno Terbuka DPT Tingkat Kabupaten Indragiri Hulu





Adapun setelah DPT ditetapkan, guna memastikan pengumuman DPT dapat tersampaikan di kalangan masyarakat, KPU Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan monitoring terhadap pengumuman DPT dengan cara *sampling* ke beberapa kecamatan dan desa.

Gambar 2.7
Monitoring Pengumuman DPT oleh KPU



f) Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

▪ Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Sistem Informasi Data Pemilih bahwa setelah DPT ditetapkan, tahapan selanjutnya adalah penyusunan DPTb. Pemilih DPTb adalah pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS asal. Adapun jadwal dan tahapannya sebagai berikut :

Tabel 2.7 Jadwal dan tahapan DPTb

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan		
	1. Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan oleh PPS, PPK, dan KPU Kab/Kota	Kamis, 22 Juni 2023	Rabu, 7 Februari 2024
	2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan oleh KPU Kab/Kota	Jumat, 23 Juni 2023	Kamis, 8 Februari 2024

Sesuai dengan Surat KPU RI Nomor 695/PL.01-SD/14/2023 tanggal 7 Juli 2023 perihal Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dalam Negeri dan Luar Negeri, KPU Kabupaten Indragiri Hulu membentuk Posko Pelayanan Pindah Memilih. Adapun fungsinya adalah untuk memberikan pelayanan dalam hal terdapat permintaan pindah memilih oleh masyarakat.

KPU Kabupaten Indragiri Hulu juga melakukan rekapitulasi DPTb. Hal ini dilakukan demi evaluasi data pindah memilih baik kategori pindah masuk ataupun keluar.

❖ Rekapitulasi DPTb Periode Bulan November 2023

Tabel 2.8 Rekapitulasi DPTb

No	Nama Kecamatan	Pemilih Pindah Masuk					Pemilih Pindah Keluar				
		Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan			Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan		
				L	P	L+P			L	P	L+P
1	RENGAT	3	4	5	4	9	9	13	14	9	23
2	RENGAT BARAT	5	11	17	11	28	10	20	17	14	31
3	KELAYANG	5	8	10	10	20	6	6	7	2	9
4	PASIR PENYU	4	6	6	5	11	7	12	11	11	22
5	PERANAP	3	3	5	3	8	5	12	8	9	17
6	SIRERIDA	5	7	6	11	17	7	23	17	22	39
7	BATANG CENAKU	14	47	65	60	125	10	21	18	9	27
8	BATANG GANGSAL	0	0	0	0	0	4	6	5	5	10
9	LIRIK	4	4	7	5	12	7	8	8	7	15
10	KUALA CENAKU	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1
11	SUNGAI LALA	2	2	1	2	3	6	7	6	4	10
12	LUBUK BATU JAYA	4	10	13	8	21	7	13	9	13	22
13	RAKIT KULIH	2	3	5	2	7	6	6	2	6	8
14	BATANG PERANAP	7	26	35	25	60	5	8	7	9	16
Total		59	132	175	147	322	88	166	130	120	250

❖ Rekapitulasi DPTb H-7 (Ditetapkan 8 Februari 2024)

Tabel 2.9 Rekapitulasi DPTb H-7

No	Nama Kecamatan	Pemilih Pindah Masuk					Pemilih Pindah Keluar				
		Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan			Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan		
				L	P	L+P			L	P	L+P
1	RENGAT	13	87	129	72	201	16	124	198	169	365
2	RENGAT BARAT	17	80	474	158	632	18	107	191	152	343
3	KELAYANG	17	59	75	62	137	17	63	87	64	150
4	PASIR PENYU	11	41	52	52	104	12	88	158	116	274
5	PERANAP	12	70	62	46	108	12	95	107	103	210
6	SIBERIDA	10	105	149	125	274	11	127	257	219	475
7	BATANG CENAKU	18	82	189	176	365	20	88	118	87	203
8	BATANG GANGSAL	9	60	82	64	146	10	83	139	127	266
9	LIRIK	17	63	116	94	210	17	76	134	90	224
10	KUALA CENAKU	9	29	26	32	58	10	34	38	43	81
11	SUNGAI LALA	10	26	34	39	73	11	36	55	36	91
12	LUBUK BATU JAYA	9	50	95	69	164	9	59	95	89	184
13	RAKIT KULIM	17	48	52	38	90	17	49	71	57	128
14	BATANG PERANAP	9	31	74	53	127	10	28	58	43	100
Total		117	831	1609	1080	2689	143	1057	1706	1395	3101

3. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu

- a. Dasar Kegiatan
- 1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2) Keputusan KPU Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
 - 3) Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- 4) Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 877 Tahun 2022 tentang Penunjukan Petugas Administrator Sistem Informasi Partai Politik pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Politik pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- b. Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan Lampiran Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, program dan jadwal kegiatan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9 Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengumuman pendaftaran Partai Politik	Jumat, 29 Juli 2022	Minggu, 31 Juli 2022
2.	Pendaftaran Partai Politik dan penyampaian dokumen pendaftaran oleh Partai Politik	Senin, 1 Agustus 2022	Minggu, 14 Agustus 2022
3.	Verifikasi Administrasi	Selasa, 2 Agustus 2022	Minggu, 11 September 2022
4.	Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilu	Rabu, 14 September 2022	Rabu, 14 September 2022
5.	Masa perbaikan dokumen persyaratan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh Partai Politik	Kamis, 15 September 2022	Rabu, 28 September 2022
6.	Verifikasi Administrasi perbaikan	Kamis, 29 September 2022	Rabu, 12 Oktober 2022
7.	Penyampaian dan pengumuman rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilu	Jumat, 14 Oktober 2022	Jumat, 14 Oktober 2022
8.	Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan	Sabtu, 15 Oktober 2022	Jumat, 4 November 2022
9.	Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan kepada Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilu	Rabu, 9 November 2022	Rabu, 9 November 2022
10.	Masa perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh Partai Politik	Kamis, 10 November 2022	Rabu, 23 November 2022
11.	Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik	Kamis, 24 November 2022	Rabu, 7 Desember 2022
12.	Penetapan		
	a) Penetapan Partai Politik peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
	b) Penetapan hasil pengundian nomor urut Partai Politik peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
13.	Pengumuman Partai Politik Peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022

Berdasarkan ketentuan di atas, dalam melaksanakan tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) melakukan Verifikasi Administrasi keanggotaan terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah diterima pendaftarannya oleh KPU.

Tabel 2.10 Daftar Tim Verifikasi Administrasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di KPU Kabupaten Indragiri Hulu

	TIM									
	1		2		3		4		5	
Pengarah	Yenni Mairida		Fitra Rovi		Dwi Apriansyah Indra		Ronaldi Ardian		Prayetno	
Koordinator Tim	Budy Mustika (Kasubbag Tekmas)									
Operator	Dedi Afda Putra Andri Rahdinata		Dedi Hendri Azhari		Dewita Perdana		Doni Sepri Guswaldi		Rommy Erdianto Alpian	
	Parpol	Data	Parpol	Data	Parpol	Data	Parpol	Data	Parpol	Data
	Golkar	3.915	Garuda	1.077	Republik Satu	798	Gerindra	905	PKP	1.028
			PAN	706	Nasdem	756	PSI	675	PKB	678
			Republiku Indonesia	438	PPP	617	Demokrat	668	PKS	582
			PDIP	718	Golkar Peranap	1.060	Perindo	479	Hanura	511
			Republik	441			Gelora	520	PBB	452
	Jumlah..	3.915		3.380		3.231		3.247		3.251

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus s.d. 11 September 2022 dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu melalui Sipol;
- b) melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat.



Gambar 2.8 Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu

Hasil dari kegiatan verifikasi administrasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11 Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di KPU Kabupaten Indragiri Hulu

No	PARPOL	JML ANGGOTA	JML MS	B M S										T M S			
				Ganda Eksternal	Status Pekerjaan					Usia	KTP Luar Inhu	NIKTdk Terdaftar di DPB	Lainnya	Ganda Identuk	Trindik asi NIK	Lainnya	
					ASN	TNI	POLRI	Pynggara Pemilu	Kades/Lurah								
1	PERINDO	479	420	48									8	3			
2	PARSINDO	1.036	-									1.036					
3	PSI	675	524	126									19	6			
4	PARTAI REPUBLIKU	438	-	8	-	-	-	-	-	-	-	435	19	-	435	-	-
5	REPUBLIK SATU	798	-	792	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	798	-	1
6	REPUBLIK	441	2	42	-	-	-	-	-	-	-	439	19	-	-	19	-
7	PPP	617	579	25	-	-	-	-	-	-	-	-	13	1	-	-	
8	NASDEM	756	333	123	-	-	-	-	-	-	-	-	79	6	547	-	
9	PKB	678	570	92	1	-	-	-	-	-	-	-	50	6	-	-	-
10	PKS	582	510	65	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1	-	-
11	PKP	1.028	496	95	6	-	-	-	-	-	-	-	44	392	-	-	-
12	HANURA	511	445	52	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-
13	GOLKAR	4.975	4.333	284	12	-	2	1	1	-	4	304	228	26	-	-	-
14	GERINDRA	905	779	84	1								21	19	1		
15	GELORA INDONESIA	520	427	46	3								11		33		
16	PARTAI GARUDA	1.077	947	100	-	-	-	-	-	-	-	-	15	1	-	-	-
17	PD	668	572	75									13	8			
18	PDI PERJUANGAN	718	622	88	-	-	-	-	-	-	-	-	14	1	1	1	-
19	PBB	452	381	26	3	-	-	-	-	-	-	-	31	11	5	-	-
20	PAN	706	570	64	-	-	-	-	-	-	-	-	20	5	36	-	-
TOTAL		18.060	12.510	2.235	26	-	1	1	1	-	1.914	741	687	1.883	20		1

Hasil verifikasi administrasi juga diumumkan melalui website dan media sosial resmi KPU Kabupaten Indragiri Hulu.



Gambar 2.9 Pengumuman Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu

- c) melakukan verifikasi administrasi hasil tindak lanjut oleh Partai Politik terhadap keanggotaan yang berpotensi ganda serta keanggotaan yang belum dapat ditentukan statusnya, pada tanggal 04 s.d 05 September 2022;



Gambar 2.10 Rapat Persiapan Verifikasi Administrasi hasil tindak lanjut oleh Partai Politik terhadap keanggotaan yang berpotensi ganda serta keanggotaan yang belum dapat ditentukan statusnya

- d) melakukan klarifikasi dugaan keanggotaan ganda serta keanggotaan yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 5 September 2022, di Ruang Verifikasi Kantor KPU Kab. Indragiri Hulu, sebagai tindak lanjut terhadap tanggapan yang diberikan oleh partai politik terhadap anggotanya yang berstatus Belum Memenuhi Syarat (BMS).



Gambar 2.11 Klarifikasi terhadap keanggotaan yang berpotensi ganda serta keanggotaan yang belum dapat ditentukan statusnya

- e) mengundang langsung masyarakat yang memberikan tanggapan/pengaduan di Helpdesk KPU Kab Indragiri Hulu terkait Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024. Klarifikasi langsung ini bertujuan untuk memastikan masyarakat yang menyampaikan pengaduan tersebut memang terdaftar sebagai anggota Parpol atau tidak. Pengakuan masyarakat ini dituangkan kedalam Berita Acara Klarifikasi yang ditandatangani langsung oleh yang bersangkutan. Lebih lanjut Yenni menjelaskan Berita

Acara ini nantinya akan diunggah di portal helpdesk KPU RI dan Sipol untuk ditanggapi oleh Partai Politik.



Gambar 2.12 klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat selama proses verifikasi keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024.

2) Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024

KPU Kab. Indragiri Hulu melakukan verifikasi faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024, dengan merujuk Pengumuman KPU RI Nomor 9/PL.01.1-Pu/05/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang Pengumuman Hasil Verifikasi Administrasi, terdapat 6 (enam) partai politik yang akan dilakukan verifikasi faktual di tingkat Kab. Indragiri Hulu diantaranya Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Pada pelaksanaan kegiatan verifikasi faktual, KPU Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a) melaksanakan Bimbingan Teknis Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua dan para anggota beserta seluruh Jajaran Sekretariat KPU Kab. Indragiri Hulu selaku tim verifikator, pada tanggal 14 Oktober 2022 di Ruang Rapat Kantor KPU Kab. Indragiri Hulu. Kegiatan ini bertujuan agar seluruh tim verifikator dapat melaksanakan tugas verifikasi dengan baik dan dapat mengatasi masalah-masalah yang muncul di lapangan.



Gambar 2.13 Bimbingan Teknis Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024

- b) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024, pada tanggal 15 Oktober 2022 di Ruang Pertemuan KPU Kab. Indragiri Hulu. Rapat yang digelar dalam rangka persiapan Verifikasi Faktual ini mengundang perwakilan Partai Politik yang akan diverifikasi faktual serta Stakeholder. Hadir perwakilan 6 (enam) Partai Politik serta utusan dari dinas/instansi terkait. Pada pelaksanaan Rakor, juga dilaksanakan pengundian nomor urut untuk penetapan jadwal Verifikasi Faktual Kepengurusan ke Kantor Sekretariat Parpol tingkat Kabupaten Indragiri Hulu.



Gambar 2.14 Rapat Koordinasi Persiapan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 oleh KPU Kab. Indragiri Hulu

- c) melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024. Verifikasi Faktual dijadwalkan selama dua hari , 16 s.d. 17 Oktober 2022, terhadap 6 (enam) Partai Politik Non Parlemen serta Partai Baru yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi oleh KPU di tingkat Kab. Indragiri Hulu. Pelaksanaan Verifikasi Faktual ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian dokumen

- kepengurusan Partai politik yang diunggah di Aplikasi Sipol dengan dokumen fisik. Dokumen dimaksud antara lain SK Kepengurusan, Keterangan Domisili serta Status Kepemilikan kantor, Keterwakilan Perempuan serta Kesesuaian KTP dan KTA pada setiap Pengurus Partai Politik.



Gambar 2.15 Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024, oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu

3) Verifikasi Faktual Perbaikan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik

Pada tahapan ini, KPU mengumumkan Partai Politik yang masuk ke tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan. Dari sejumlah Parpol yang diumumkan, terdapat 4 (empat) Parpol tingkat Kab. Indragiri Hulu yakni PSI, Gelora, Garuda dan PBB.

Pada pelaksanaan tahapan kegiatan verifikasi faktual perbaikan, KPU Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Verifikasi Faktual Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024, tanggal 24 November 2022 di Ruang Rapat Kantor KPU Kab. Indragiri Hulu, dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu serta Pimpinan Parpol yang akan dilakukan verifikasi faktual perbaikan.



Gambar 2.16 Pelaksanaan Rapat Koordinasi Persiapan Verifikasi Faktual Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024

- b) Melaksanakan Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 tingkat Kabupaten Indragiri Hulu, terhadap 4 (empat) Parpol tingkat Kab. Indragiri Hulu yakni PSI, Gelora, Garuda dan PBB.
- c) Melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 Tingkat KPU Kabupaten Indragiri Hulu, 7 Desember 2022. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Indragiri Hulu, dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu serta Pimpinan Parpol yang dilakukan verifikasi faktual perbaikan.



Gambar 2.17 pelaksanaan Rapat Pleno Hasil Rekapitulasi Verifikasi Faktual Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024

c. Hasil/Output Kegiatan

Hasil dari pelaksanaan tahapan ini, berupa terlaksananya seluruh kegiatan pada tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu dengan baik dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari Verifikasi Administrasi hingga Verifikasi Faktual, dengan

dilakukan rekapitulasi dan dituangkan dalam Berita Acara, disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, Parpol terkait melalui Sipol, serta KPU Provinsi Riau untuk dilakukan rekapitulasi di tingkat Provinsi.

5. Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan

d. Dasar Kegiatan

- 1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
- 2) Keputusan KPU Nomor 437 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
- 3) Keputusan KPU Nomor 457 Tahun 2022 tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
- 4) Keputusan KPU Nomor 488 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum.

e. Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan Lampiran Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022, program dan jadwal kegiatan penataan daerah pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12 Program dan Jadwal Kegiatan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penerimaan data agregat kependudukan	Jumat, 14 Oktober 2022	Jumat, 14 Oktober 2022
2.	Pencermatan dan sinkronisasi data kependudukan dan data wilayah administrasi pemerintahan dengan peta wilayah administrasi pemerintahan	Sabtu, 15 Oktober 2022	Sabtu, 29 Oktober 2022
3.	Penyusunan dan penetapan jumlah kursi anggota DPRD tiap Kabupaten/Kota	Minggu, 30 Oktober 2022	Sabtu, 5 November 2022
4.	Penyusunan dan penetapan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota	Minggu, 6 November 2022	Rabu, 23 November 2022
5.	Pengumuman rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota	Rabu, 23 November 2022	Selasa, 29 November 2022
6.	Masukan dan tanggapan masyarakat	Rabu, 23 November 2022	Selasa, 6 Desember 2022
7.	Uji publik rancangan penataan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota	Rabu, 7 Desember 2022	Jumat, 16 Desember 2022
8.	Finalisasi dan penetapan rancangan penataan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota setelah uji publik KPU Provinsi oleh KPU Kabupaten/Kota	Kamis, 8 Desember 2022	Minggu, 18 Desember 2022
9.	Penyampaian rancangan penataan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota dari KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	Jumat, 9 Desember 2022	Senin, 19 Desember 2022
10.	Pencermatan dan rekapitulasi rancangan penataan Dapil DPRD Kabupaten/Kota yang akan disampaikan kepada KPU oleh KPU Provinsi	Sabtu, 10 Desember 2022	Senin, 26 Desember 2022
11.	Penyampaian rekapitulasi rancangan Dapil DPRD Kabupaten/Kota dari KPU Provinsi kepada KPU	Senin, 12 Desember 2022	Rabu, 28 Desember 2022
12.	Penataan dan penetapan Dapil DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU	Minggu, 1 Januari 2023	Kamis, 9 Februari 2023

Berdasarkan ketentuan di atas, dalam melaksanakan tahapan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, KPU Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu.
- Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 23 November 2022, dengan mengacu kepada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022, dan Keputusan KPU Nomor 488 Tahun 2022. Penyusunan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi dilakukan dengan metode:
- a) menetapkan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd);

- b) menghitung perkiraan Alokasi Kursi setiap kecamatan;
- c) memilih 1 (satu) kecamatan atau gabungan beberapa kecamatan untuk menjadi suatu Dapil dengan memperhatikan ketentuan Alokasi Kursi setiap Dapil;
- d) menghitung Alokasi Kursi setiap Dapil dengan mempedomani ketentuan Alokasi Kursi; dan
- e) menjumlahkan Alokasi Kursi seluruh Dapil hasil penghitungan.

Hasil dari kegiatan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13 Penghitungan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pemilu Tahun 2024

NAMA KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (DAK Juni 2022)	ALOKASI KURSI		BILANGAN PEMBAGI PENDUDUK (BPPd)
		DESIMAL	PEMBULATAN	
Rengat	51.339	4,51	5	BPPd = $\frac{\text{JUMLAH DAK2}}{\text{TOTAL ALOKASI KURSI}}$
Rengat Barat	49.548	4,35	4	
Kuala Cenaku	14.890	1,31	1	
Seberida	57.843	5,08	5	BPPd = $\frac{455.669}{40}$
Batang Gansal	33.563	2,95	3	BPPd = 11.392
Batang Cenaku	44.526	3,91	4	
Peranap	36.457	3,20	3	
Batang Peranap	13.757	1,21	1	
Kelayang	25.331	2,22	2	
Rakit Kulim	24.121	2,12	2	
Lirik	27.429	2,41	2	
Pasir Penyu	36.546	3,21	3	
Sei Lala	17.285	1,52	2	
Lubuk Batu Jaya	23.034	2,02	2	
TOTAL	455.669		40	

Tabel 2.14 Simulasi Penetaan Dapil anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pemilu Tahun 2024

NAMA DAPIL / KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (DAK Juni 2022)	ALOKASI KURSI		PENDUDUK TERPAKAI	SISA PENDUDUK	PERINGKAT SISA PENDUDUK	PENGHITUNGAN TAHAP II	TOTAL KURSI	BILANGAN PEMBAGI PENDUDUK (BPPd)
		DESIMAL	PEMBULATAN						
INHU 1	115.777	10,16	10	113.917	1.860	3		10	BPPd = $\frac{\text{JUMLAH DAK2}}{\text{TOTAL ALOKASI KURSI}}$
Rengat	51.339								
Rengat Barat	49.548								
Kuala Cenaku	14.890								
INHU 2	135.932	11,93	11	125.309	10.623	1	1	12	BPPd = $\frac{455.669}{40}$
Seberida	57.843								BPPd = 11.392
Batang Gansal	33.563								
Batang Cenaku	44.526								
INHU 3	99.666	8,75	8	91.134	8.532	2	1	9	
Peranap	36.457								
Batang Peranap	13.757								
Kelayang	25.331								
Rakit Kulim	24.121								
INHU 4	104.294	9,16	9	102.526	1.768	4		9	
Lirik	27.429								
Pasir Penyu	36.546								
Sei Lala	17.285								
Lubuk Batu Jaya	23.034								
TOTAL	455.669		38	432.886	22.783		2	40	

Berdasarkan hasil penyusunan tersebut, tanggal 23 November 2022 KPU Kabupaten Indragiri Hulu menetapkan Rancangan Dapil Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pemilu Tahun 2024 melalui Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Indragiri Hulu Nomor : 398/PL.01.1-BA/1402/XI/2022 tentang Penetapan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sejumlah 1 (satu) rancangan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.15 Penetaan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pemilu Tahun 2024

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
1	INDRAGIRI HULU 1		10
	1.1 RENGAT	51.339	
	1.2 RENGAT BARAT	49.548	
	1.3 KUALA CENAKU	14.890	
2	INDRAGIRI HULU 2		12
	2.1 SIBERIDA	87.843	
	2.2 BATANG CENAKU	44.526	
	2.3 BATANG GANGEAL	33.563	
3	INDRAGIRI HULU 3		9
	3.1 KELAYANG	25.331	
	3.2 PERANAP	30.457	
	3.3 RAKIT KULEM	24.121	
	3.4 BATANG PERANAP	13.757	
4	INDRAGIRI HULU 4		9
	4.1 PASIR PENYU	36.546	
	4.2 LIRIS	27.429	
	4.3 SUNGAI LALA	17.285	
	4.4 LUBUK BATU JAYA	23.034	
	Jumlah	453.009	60

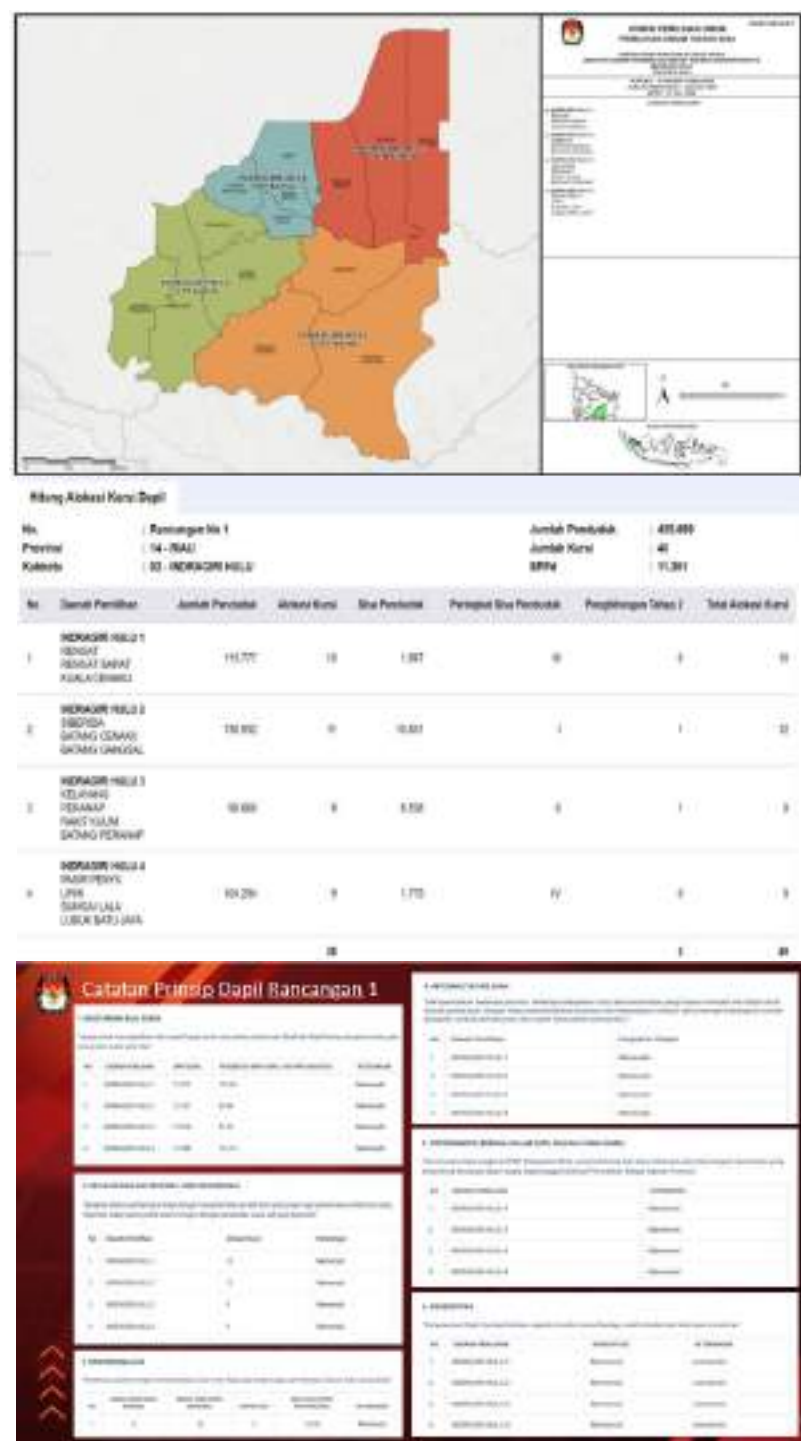
Selanjutnya, KPU Kabupaten Indragiri Hulu mengumumkan hasil penetapan melalui Pengumuman Nomor: 02/PL.01.3-Pu/1402/2022 tentang Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, untuk mendapatkan tanggapan dan masukan masyarakat.

Dari hasil penetapan tersebut, pada tanggal 30 November 2022, KPU Kabupaten Indragiri Hulu juga menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Penetapan Rancangan Dapil Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pemilu Tahun 2024, dihadiri oleh Forkopimda, TNI, Polri, Organisasi, Akademisi Serta Partai Politik. Dari pelaksanaan Rakor tersebut, KPU Kabupaten Indragiri Hulu menerima 2 (dua) usulan penambahan Rancangan Dapil, yang disampaikan oleh Partai Gerindra dan Partai Golkar.

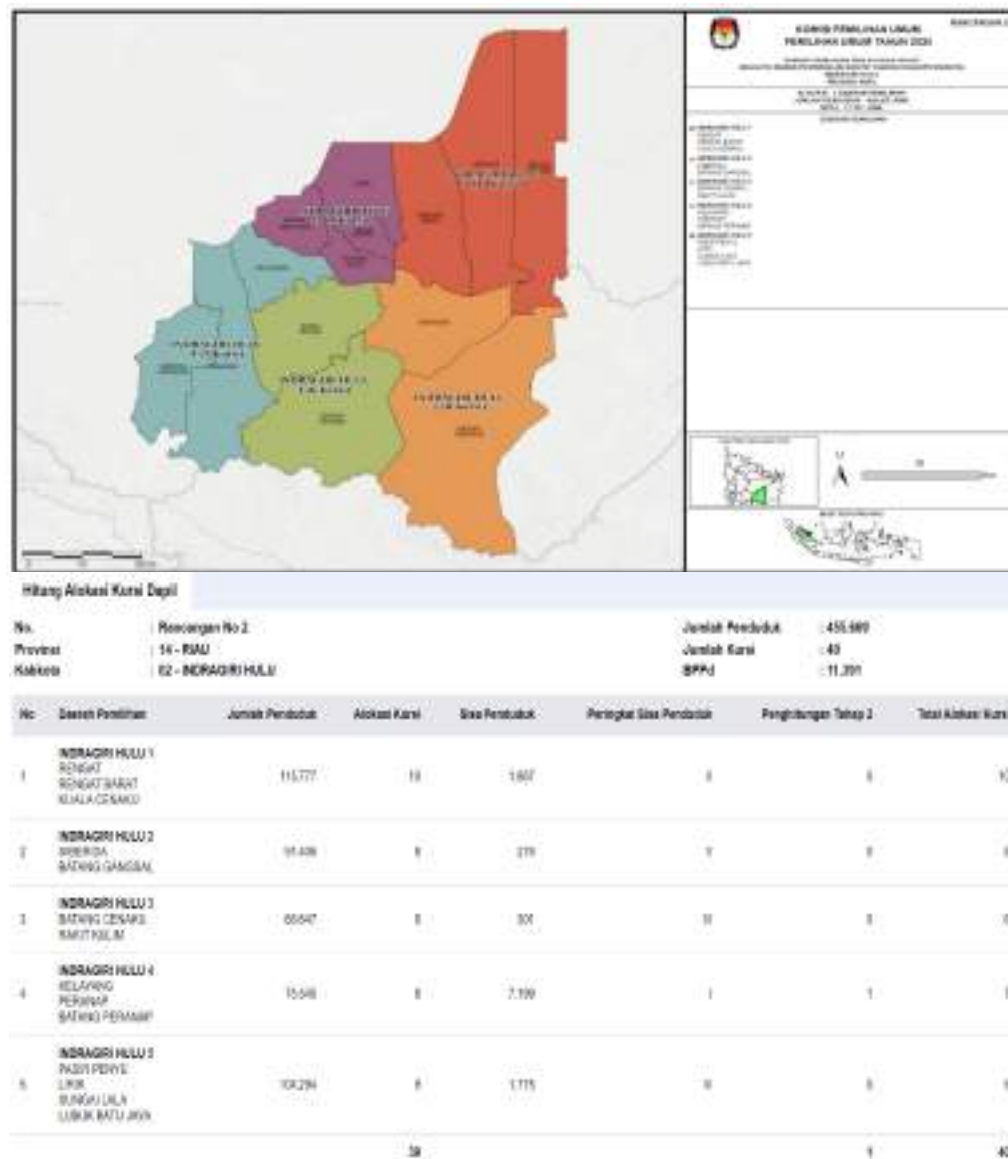
2) Uji Publik Penataan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pemilu 2024

Kegiatan Uji Publik ini dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2022 di Gedung Pertemuan KPU Kabupaten Indragiri Hulu, dihadiri oleh Forkopimda, TNI, Polri, Organisasi,

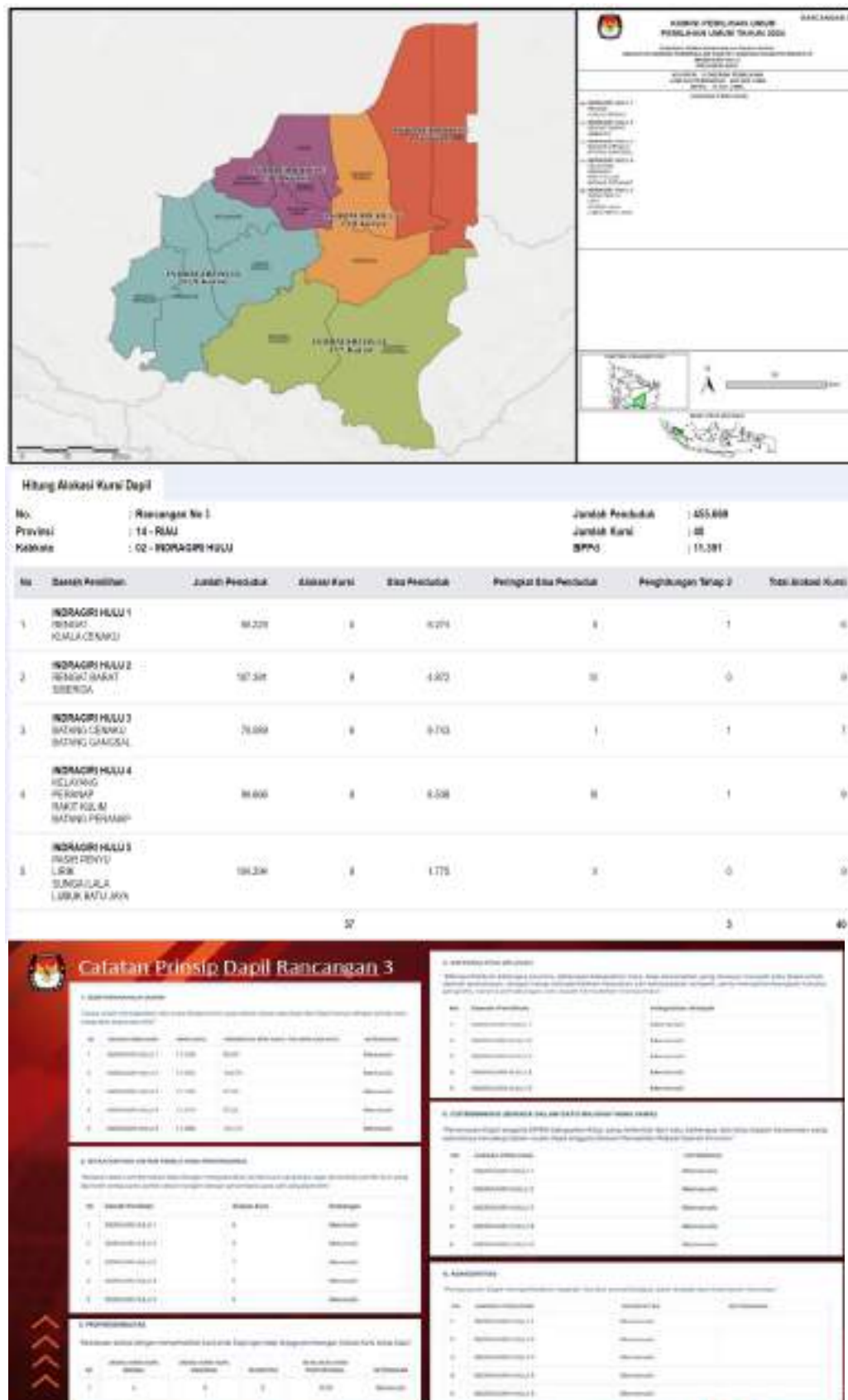
Akademisi Serta Partai Politik. Uji Publik ini dilaksanakan terhadap 3 (tiga) rancangan Dapil sebagai berikut:



Gambar 2.18 Rancangan 1 Dapil Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pemilu Tahun 2024



Gambar 2.19 Rancangan 2 Dapil Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pemilu Tahun 2024



Hasil Pelaksanaan Kegiatan Uji Publik Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu tersebut, diperoleh kesimpulan dari seluruh tanggapan peserta sebagai berikut:

- a) Berdasarkan prinsip pemenuhan penataan Dapil, skala prioritas sebagai berikut:
 - skala prioritas 1 adalah Rancangan 1;
 - skala prioritas 2 adalah Rancangan 2; dan
 - skala prioritas 3 adalah Rancangan 3.
 - b) Seluruh peserta Uji Publik mengapresiasi kegiatan uji publik oleh KPU Indragiri Hulu dengan memuat 3 rancangan daerah pemilihan.
 - c) Berdasarkan masukan dan tanggapan peserta uji publik, lebih banyak mengusulkan rancangan 2.
- 3) Penetapan Rancangan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten setelah Uji Publik.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2022, melalui rapat pleno Penetapan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota setelah Uji Publik dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan hasil Uji Publik yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2022 di Gedung Pertemuan KPU Kabupaten Indragiri Hulu, maka KPU Kabupaten Indragiri Hulu menyatakan menetapkan rancangan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu setelah Uji Publik dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, melalui Berita Acara Nomor: 480/PL.01.1-BA/1402/XII/2022 tentang Penetapan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Setelah Uji Publik dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Hasil penetapan tersebut selanjutnya disampaikan ke KPU Republik Indonesia melalui KPU Provinsi Riau.

f. Hasil/Output Kegiatan

Tanggal 6 Februari 2023, KPU RI telah menetapkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Lampiran Peraturan ini, juga memuat Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilu Tahun 2024. Dapil dan Alokasi Kursi yang ditetapkan ini adalah salah satu dari tiga Rancangan Dapil yang telah diserahkan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu ke KPU RI melalui KPU Provinsi Riau pada bulan Desember 2022 yang lalu. Rancangan Dapil tersebut sebelumnya telah melalui proses penerimaan tanggapan masyarakat, serta dilakukan uji publik.

Berikut adalah Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilu Tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun

2023:

Tabel 2.16 Penetapan Dapil Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pemilu Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Jumlah Kursi	Daerah Pemilihan	Jumlah Kursi Per Daerah Pemilihan	Wilayah Daerah Pemilihan (Kecamatan)
Kab. Indragiri Hulu	40	Indragiri Hulu 1	10	1. Rengat 2. Rengat Barat 3. Kuala Cenaku
		Indragiri Hulu 2	8	1. Seberida 2. Batang Gansal
		Indragiri Hulu 3	6	1. Batang Cenaku 2. Rakit Kulim
		Indragiri Hulu 4	7	1. Kelayang 2. Peranap 3. Batang Peranap
		Indragiri Hulu 5	9	1. Pasir Penyu 2. Lirik 3. Sungai Lala 4. Lubuk Batu Jaya

Dari hasil penetapan tersebut, tanggal 10 Maret 2023, KPU Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, di Gedung Pertemuan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Menghadirkan Forkopimda, TNI, Polri, Kesbangpol, Disdukcapil, Organisasi, Akademisi serta Partai Politik.

6. Pencalonan Anggota DPD dan DPRD

3.1. Pencalonan Anggota DPD

g. Dasar Kegiatan

- 1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sebagaimana telah mbeberapa kali diubah dengan perubahan terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- 2) Keputusan KPU Nomor 529 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk

- Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
- 3) Keputusan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penambahan Waktu Tahapan Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 4) Keputusan KPU Nomor 120 Tahun 2023 tentang Penambahan Waktu Tahapan Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- h. Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022, program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan DPD adalah sebagai berikut:

Tabel 2.17 Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan DPD dalam Pemilu Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih		
a.	Persiapan penyerahan dukungan minimal Pemilih	Selasa, 6 Desember 2022	Kamis, 29 Desember 2022
b.	Penyerahan dukungan minimal Pemilih	Jumat, 16 Desember 2022	Kamis, 29 Desember 2022
c.	Verifikasi Administrasi	Jumat, 30 Desember 2022	Kamis, 12 Januari 2023
d.	Perbaikan dan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu	Senin, 16 Januari 2023	Minggu, 22 Januari 2023
e.	Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu	Senin, 23 Januari 2023	Rabu, 1 Februari 2023
f.	Verifikasi Faktual kesatu	Senin, 6 Februari 2023	Minggu, 26 Februari 2023
g.	Perbaikan dan Penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua	Kamis, 2 Maret 2023	Sabtu, 11 Maret 2023
h.	Verifikasi Administrasi perbaikan kedua	Minggu, 12 Maret 2023	Selasa, 21 Maret 2023
i.	Verifikasi Faktual kedua	Minggu, 26 Maret 2023	Sabtu, 8 April 2023
j.	Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran	Kamis, 13 April 2023	Senin, 17 April 2023

- Berdasarkan jadwal di atas, pada tahapan ini KPU Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Calon Anggota DPD
- Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2022 s.d. 15 Januari 2023. Verifikasi dilaksanakan terhadap 6.295 dukungan dari 41 bakal calon anggota DPD Provinsi Riau, melalui Aplikasi Silon DPD.

Pada tanggal 15 Januari 2023, KPU Kabupaten Indragiri Hulu melakukan Rapat Pleno

Hasil Verifikasi Administrasi dukungan minimal Pemilih bakal calon Anggota DPD. Penelitian dilakukan terhadap:

- a) pendukung kesesuaian antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, fotokopi KTP-el atau KK, dan data pendukung yang diinput ke dalam Silon;
- b) tanda tangan, cap jempol jari tangan, atau cap jari lainnya pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD;
- c) keberadaan pendukung dalam daftar Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Data Pemilih Berkelanjutan, dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu terakhir;
- d) kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;
- e) pemenuhan syarat umur dan pekerjaan pendukung berdasarkan fotokopi KTP-el atau KK;
- f) surat pernyataan bagi pendukung dengan umur dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau KK tidak memenuhi syarat pendukung; dukungan ganda;
- g) temuan bukti data palsu berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- h) tanggapan masyarakat terhadap dokumen pendukung.

Hasil verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih dituangkan dalam Berita Acara Nomor 18 s.d. 43 /PL.01.1-BA/1402/2023, tentang Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau Kab. Indragiri Hulu. Sedangkan Rekap hasil verifikasi sebagai berikut:

Tabel 2.18 Rekap Hasil Verifikasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Riau di Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pemilu Tahun 2024

No.	Nama Bakal Calon	Jumlah Dukungan Perlu Diverifikasi	Jumlah Dukungan Belum Diverifikasi	Jumlah Dukungan Sudah Diverifikasi	Jumlah Dukungan Status MS	Jumlah Dukungan Status BMS	Jumlah Dukungan Status TMS	Jumlah Dukungan Palsu	Jumlah Tanggapan Masyarakat	Proses Dukungan Diverifikasi
1	ABDUL HAMID	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	AGUSVIYANDA	566	-	566	-	521	45	-	-	100%
3	ALPASIRIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ARIF EKA SAPUTRA	409	-	409	185	203	21	-	-	100%
5	BENSON SINAGA	8	-	8	8	-	-	-	-	100%
6	BIRAN AFFANDI YUSRIONO	46	-	46	12	28	6	-	-	100%
7	CHAIDIR	40	-	40	-	35	5	-	-	100%
8	EDDY BUDIANTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	EDWIN PRATAMA PUTRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ELFENNI ERDIANTA BR. BANGUN	21	-	21	16	5	-	-	-	100%
11	H. M. RIZAL AKBAR	17	-	17	-	17	-	-	-	100%
12	HARDONNY ARCHAN BAHARUDIN	4	-	4	-	2	2	-	-	100%
13	HERDI SALIOSO	42	-	42	22	19	1	-	-	100%
14	HERMAN MASKAR	57	-	57	56	1	-	-	-	100%
15	HOPEA INGVIRNIA ERWIN	142	-	142	137	1	4	-	-	100%
16	ICHWANUL IHSAN	87	-	87	80	1	6	-	-	100%
17	INDRA MAULID	384	-	384	-	118	266	-	-	100%
18	JENEWAR EFENDI S	93	-	93	-	83	10	-	-	100%
19	JUPRIZAL	559	-	559	510	42	7	-	-	100%
20	KHARISMAN RISANDA	400	-	400	381	-	19	-	-	100%
21	LAMPITA PAKPAHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	MAIMUNAH	102	-	102	101	-	1	-	-	100%
23	MARJONI HENDRI	30	-	30	-	29	1	-	-	100%
24	MARTIUS BUSTI	8	-	8	6	1	1	-	-	100%
25	MIMI LUTMILA	788	-	788	-	389	399	-	-	100%
26	MISHARTI	4	-	4	2	2	-	-	-	100%
27	MUHAMMAD MURSYID	964	-	964	738	205	21	-	-	100%
28	OSKAR ORIS	17	-	17	5	12	-	-	-	100%
29	PATAR SITANGGANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	PEBRIALIN RAZAK	265	-	265	-	169	96	-	-	100%
31	PUJI DARYANTO	268	-	268	221	21	26	-	-	100%
32	RIDO RIKARDO	2	-	2	-	2	-	-	-	100%
33	RIZALDI PUTRA	359	-	359	320	24	15	-	-	100%
34	ROMWEL SITOMPUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	SAUT PARLAUNANG SIHOMBING	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	SEWITRI	37	-	37	29	7	1	-	-	100%
37	SONDIA WARMAN	264	-	264	98	138	28	-	-	100%
38	SONNY MAGRANTA SILABAN	250	-	250	233	13	4	-	-	100%
39	T. NAZLAH KHAIRATI	7	-	7	-	7	-	-	-	100%
40	T. RUSLI AHMAD	10	-	10	10	-	-	-	-	100%
41	YOSRIZAL	45	-	45	35	9	1	-	-	100%
JUMLAH TOTAL		6.295	-	6.295	3.205	2.104	986	-	-	100%

2) Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu

Verifikasi administrasi perbaikan kesatu terhadap dukungan bakal calon Anggota DPD dilaksanakan pada tanggal 23 Januari s.d. 2 Februari 2023, melalui Aplikasi Silon DPD. Verifikasi dilaksanakan terhadap 3.414 dukungan dari 32 bakal calon anggota DPD Provinsi Riau yang melakukan perbaikan, melalui Aplikasi Silon DPD.

Selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2023, KPU Kabupaten Indragiri Hulu melakukan Rapat Pleno Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dukungan minimal Pemilih bakal calon Anggota DPD. Hasil verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih dituangkan dalam Berita Acara Nomor 143 s.d. 170/PL.01.1-BA/1402/2023, tentang Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau Kab. Indragiri Hulu. Rekap hasil verifikasi sebagai berikut;

Tabel 2.19 Rekap Hasil Verifikasi Perbaikan Kesatu Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Riau di Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pemilu Tahun 2024

No.	Nama Bakal Calon	Status MS	Status TMS	Jumlah	Jumlah Tanggapan
				TOTAL	
1	ABDUL HAMID	-	1	1	-
2	AGUSVIYANDA	431	168	599	-
3	ALPASIRIN	1	1	2	-
4	ARIF EKA SAPUTRA	167	43	210	-
5	BENSON SINAGA	1	-	1	-
6	BIRAN AFFANDI YUSRIONO	19	10	29	-
7	CHAIDIR	34	1	35	-
8	EDDY BUDIANTO	-	-	-	-
9	ELFENNI ERDIANTA BR. BANGUN	4	-	4	-
10	H. M. RIZAL AKBAR	50	2	52	-
11	HARDONNY ARCHAN BAHARUDIN	1	27	28	-
12	HERDI SALIOSO	7	12	19	-
13	ICHWANUL IHSAN	2	1	3	-
14	INDRA MAULID	-	118	118	-
15	JENEWAR EFENDI S	64	18	82	-
16	MAIMUNAH	-	-	-	-
17	MARJONI HENDRI	40	15	55	-
18	MARTIUS BUSTI	1	-	1	-
19	MIMI LUTMILA	186	923	1.109	1
20	MUHAMMAD MURSYID	173	32	205	-
21	OSKAR ORIS	-	12	12	-
22	PATAR SITANGGANG	-	-	-	-
23	PEBRIALIN RAZAK	105	105	210	-
24	PUJI DARYANTO	21	-	21	-
25	RIDO RIKARDO	5	-	5	-
26	SAUT PARLAUNGAN SIHOMBING	-	-	-	-
27	SEWITRI	-	1	1	-
28	SONDIA WARMAN	173	19	192	-
29	SONNY MAGRANTA SILABAN	69	8	77	-
30	T. NAZLAH KHAIRATI	18	11	29	-
31	T. RUSLI AHMAD	30	267	297	-
32	YOSRIZAL	14	3	17	-
		1.616	1.798	3.414	1

3) Verifikasi Faktual Kesatu

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 26 Februari 2023, terhadap 2.434 sampel dukungan dari 30 Bakal Calon Anggota DPD, yang tersebar di 14 Kecamatan se-Kabupaten Indragiri Hulu.

Dari hasil verifikasi faktual, pada tanggal 28 Februari 2023, KPU Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan Rapat Pleno Hasil Verifikasi Faktual Kesatu, dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 203 s.d. 232//PL.01.1-BA/1402/2023, tentang Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau Kab. Indragiri Hulu. Rekap hasil verifikasi factual sebagai berikut;

Tabel 2.20 Rekap Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Riau di Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pemilu Tahun 2024

No.	Nama Bakal Calon	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Status MS	Jumlah Sampel Status TMS	KETERANGAN
1	ALPASIRIN	1	-	1	
2	ARIF EKA SAPUTRA	184	81	103	
3	BENSON SINAGA	9	2	7	
4	BIRAN AFFANDI YUSRIONO	29	5	24	
5	CHAIDIR	31	6	25	
6	ELFENNI ERDIANTA BR. BANGUN	19	11	8	
7	H. M. RIZAL AKBAR	44	19	25	
8	HERDI SALIOSO	28	6	22	
9	HERMAN MASKAR	49	31	18	
10	HOPEA INGVIRNIA ERWIN	101	73	28	
11	ICHWANUL IHSAN	68	27	41	
12	JUPRIZAL	219	131	88	
13	KHARISMAN RISANDA	191	98	93	
14	MAIMUNAH	80	36	44	
15	MARJONI HENDRI	36	25	11	
16	MARTIUS BUSTI	7	6	1	
17	MIMI LUTMILA	186	77	109	
18	MISHARTI	2	1	1	
19	MUHAMMAD MURSYID	270	218	52	
20	OSKAR ORIS	5	-	5	
21	PEBRIALIN RAZAK	76	12	64	
22	PUJI DARYANTO	148	58	90	
23	RIDO RIKARDO	5	4	1	
24	RIZALDI PUTRA	174	66	108	
25	SEWITRI	27	18	9	
26	SONDIA WARMAN	159	130	29	
27	SONNY MAGRANTA SILABAN	169	102	67	
28	T. NAZLAH KHAIRATI	17	4	13	
29	T. RUSLI AHMAD	57	19	38	
30	YOSRIZAL	43	18	25	
JUMLAH		2.434	1.284	1.150	

4) Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua

Verifikasi Administrasi perbaikan kedua terhadap dukungan bakal calon Anggota DPD dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 22 Maret 2023, melalui Aplikasi Silon DPD. Verifikasi dilaksanakan terhadap 674 dukungan dari 16 bakal calon anggota DPD Provinsi Riau yang melakukan perbaikan, melalui Aplikasi Silon DPD.

Selanjutnya pada tanggal 22 Maret dan 2 April 2023, KPU Kabupaten Indragiri Hulu melakukan Rapat Pleno Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua dukungan minimal Pemilih bakal calon Anggota DPD. Hasil verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih dituangkan dalam Berita Acara Nomor 261 s.d. 277/PL.01.1-BA/1402/2023, tentang Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau Kab. Indragiri Hulu. Rekap hasil verifikasi sebagai berikut:

Tabel 2.21 Rekap Hasil Verifikasi Perbaikan Kedua Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Riau di Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pemilu Tahun 2024

No	Nama Bakal Calon	Jumlah	Jumlah Dukungan	MS	TMS	Jumlah	Jumlah Tanggapan	Proses Dukungan
		Proyeksi MS	Perlu Diverifikasi			Dukungan Pal	Masyarakat	
1	ARIF EKA SAPUTRA	155	6	3	3	-	-	100%
2	BENSON SINAGA	2	2	2	-	-	-	100%
3	DR. H M RIZAL AKBAR, M.PHIL	22	16	15	1	-	-	100%
4	HOPEA INGVIRNIA ERWIN	98	115	102	13	-	-	100%
5	ICHWANUL IHSAN	33	54	45	7	-	-	100%
6	LAMPITA PAKPAHAN	-	61	61	-	-	-	100%
7	MAIMUNAH	45	5	-	5	-	-	100%
8	MARJONI HENDRI	28	32	31	1	-	-	100%
9	MARTIUS BUSTI	6	68	64	4	-	-	100%
10	PEBRIALIN RAZAK	15	1	-	1	-	-	100%
11	PUJI DARYANTO	94	268	26	242	-	-	100%
12	SONDIA WARMAN	221	3	1	2	-	-	100%
13	SONNY MAGRANTA SILABAN	182	2	2	-	-	-	100%
14	T. NAZLAH KHAIRATI	4	3	3	-	-	-	100%
15	T. RUSLI AHMAD	22	7	5	2	-	-	100%
16	YOSRIZAL	20	31	31	-	-	-	100%
JUMLAH			674	391	281	-	-	100%

5) Verifikasi Faktual Kedua

Kegiatan verifikasi faktual kedua dilaksanakan tanggal 26 Maret s.d. 2 April 2023. Pada tahapan ini, KPU Kabupaten Indragiri Hulu melalui PPS melaksanakan Verifikasi Faktual dukungan pemilih dari 13 (tiga belas) bakal calon anggota DPD Provinsi Riau. Hasil dari pelaksanaan verifikasi factual dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.22 Rekap Hasil Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Riau di Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pemilu Tahun 2024

NO	NAMA BAKAL CALON	JUMLAH SAMPEL	HASIL VERFAK	
			MS	TMS
1	ARIF EKA SAPUTRA	3	1	2
2	BENSON SINAGA	2	2	-
3	DR. H M RIZAL AKBAR, M.PHIL	14	8	6
4	HOPEA INGVIRNIA ERWIN	81	70	11
5	ICHWANUL IHSAN	42	23	19
6	LAMPITA PAKPAHAN	53	45	8
7	MAIMUNAH	5	5	-
8	MARJONI HENDRI	29	27	2
9	MARTIUS BUSTI	55	51	4
10	SONNY MAGRANTA SILABAN	2	2	-
11	T. NAZLAH KHAIRATI	3	-	3
12	T. RUSLI AHMAD	5	5	-
13	YOSRIZAL	29	24	5
JUMLAH		323	263	60

Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu

- a. Dasar Pelaksanaan
- 1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
 - 2) Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - 3) Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - 4) Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

b. Pelaksanaan Tahapan Kegiatan

Berdasarkan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, tahapan kegiatan pencalonan Anggota DPRD yang dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 2.23 Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pengumuman Pengajuan Bakal Calon	Senin, 24 April 2023	Minggu, 30 April 2023
2.	Pengajuan Bakal Calon	Senin, 1 Mei 2023	Minggu, 14 Mei 2023
3.	Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon	Senin, 15 Mei 2023	Jumat, 23 Juni 2023
4.	Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon	Senin, 26 Juni 2023	Minggu, 9 Juli 2023
5.	Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon	Senin, 10 Juli 2023	Minggu, 6 Agustus 2023
6.	Penyusunan DCS		
	a. Penerimaan Rancangan DCS	Minggu, 6 Agustus 2023	Jumat, 11 Agustus 2023
	b. Penyusunan dan Penetapan DCS	Sabtu, 12 Agustus 2023	Jumat, 18 Agustus 2023
	c. Pengumuman DCS	Sabtu, 19 Agustus 2023	Rabu, 23 Agustus 2023
	d. Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS	Sabtu, 19 Agustus 2023	Senin, 28 Agustus 2023
	e. Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS	Kamis, 14 September 2023	Rabu, 20 September 2023
	f. Verifikasi atas Pengajuan Pengganti Calon Sementara	Kamis, 21 September 2023	Sabtu, 23 September 2023
	dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS		
7.	Penetapan DCT		
	a. Penerimaan Rancangan DCT	Minggu, 24 September 2023	Selasa, 3 Oktober 2023
	b. Penyusunan dan Penetapan DCT	Rabu, 4 Oktober 2023	Kamis, 3 November 2023
	c. Pengumuman DCT	Sabtu, 4 November 2023	

Sesuai dengan alur di atas, pelaksanaan tahapan kegiatan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Pemilu Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut:

1) Pendaftaran Bakal Calon

KPU Kabupaten Indragiri Hulu menerima pengajuan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu di Kantor KPU Kabupaten Indragiri Hulu dari tanggal 1 s.d. 14 Mei 2023, dan diperpanjang s.d. tanggal 16 Mei 2023, sesuai Surat Dinas KPU Nomor: 476/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 13 Mei 2023 perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Dalam Hal Terjadi Kendala Pada Silon.

Dalam penerimaan pengajuan tersebut, KPU Kabupaten Indragiri Hulu melakukan

- kegiatan:
 - Memeriksa waktu pengajuan bakal calon;
 - Memeriksa dokumen pengajuan bakal calon;
 - Menetapkan status pengajuan bakal calon oleh Partai Politik; dan
 - Memberikan tanda pengembalian atau tanda terima.

Adapun hasil penerimaan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 341/PL.01.4-BA/1402/2023, dengan lampiran rekapitulasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24 Rekapitulasi Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pemilu Tahun 2024

No	Nama Partai Politik Peserta Pemilu	Waktu Pengajuan	Keterangan (Lengkap dan Diterima/Tidak Lengkap dan Diterima)	Jumlah Bakal Calon yang Diterima
1.	Partai Buruh	14 Mei 2023 21:04:34	Lengkap dan Diterima	5
2.	Partai Hati Nurani Rakyat	11 Mei 2023 16:05:02	Lengkap dan Diterima	5
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11 Mei 2023 23:51:50	Lengkap dan Diterima	5
4.	Partai Solidaritas Indonesia	12 Mei 2023 17:02:53	Lengkap dan Diterima	5
5.	PARTAI PERHADO	13 Mei 2023 13:17:26	Lengkap dan Diterima	5
6.	Partai Kebangkitan Nusantara	13 Mei 2023 17:51:02	Lengkap dan Diterima	5
7.	Partai Gerakan Karya	13 Mei 2023 15:39:48	Lengkap dan Diterima	5
8.	Partai Persatuan Pembangunan	14 Mei 2023 11:23:43	Lengkap dan Diterima	5
9.	Partai Kebangkitan Bangsa	13 Mei 2023 09:43:50	Lengkap dan Diterima	5
10.	Partai Ummat	13 Mei 2023 16:16:33	Lengkap dan Diterima	5
11.	Partai Bulan Bintang	12 Mei 2023 21:18:49	Lengkap dan Diterima	5
12.	PARTAI KEADILAN SEWATIKA	12 Mei 2023 21:58:36	Lengkap dan Diterima	5
13.	Partai Gerakan Indonesia Raya	14 Mei 2023 19:01:12	Lengkap dan Diterima	5
14.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	16 Mei 2023 09:30:15	Lengkap dan Diterima	5
15.	Partai Nasdem	11 Mei 2023 16:49:34	Lengkap dan Diterima	5
16.	Partai Amanat Nasional	12 Mei 2023 10:58:33	Lengkap dan Diterima	5
17.	Partai Demokrat	12 Mei 2023 17:28:07	Lengkap dan Diterima	5
18.	Partai Garda Perubahan Indonesia	15 Mei 2023 18:50:40	Lengkap dan Diterima	5

Sedangkan jumlah pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 680 bakal calon, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.25 Rekapitulasi Jumlah Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pemilu Tahun 2024

NO.	PARPOL	JUMLAH BAKAL CALON YG DIAJUKAN																	
		INDRAGIRI HULU 1			INDRAGIRI HULU 2			INDRAGIRI HULU 3			INDRAGIRI HULU 4			INDRAGIRI HULU 5			TOTAL		
		LK	PR	JMLH	LK	PR	JMLH	LK	PR	JMLH	LK	PR	JMLH	LK	PR	JMLH	LK	PR	JMLH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	PKB	7	3	10	6	2	8	4	2	6	5	2	7	6	3	9	28	12	40
2	GERINDRA	7	3	10	5	3	8	4	2	6	5	2	7	6	3	9	27	13	40
3	PDI PERJUANGAN	7	3	10	6	2	8	4	2	6	5	2	7	6	3	9	28	12	40
4	GOLKAR	7	3	10	6	2	8	4	2	6	5	2	7	6	3	9	28	12	40
5	NASDEM	6	4	10	5	3	8	4	2	6	5	2	7	6	3	9	26	14	40
6	BURUH	5	3	8	5	3	8	4	2	6	2	1	3	2	1	3	18	10	28
7	GELORA	7	3	10	5	3	8	4	2	6	4	3	7	4	5	9	24	16	40
8	PKS	7	3	10	6	2	8	4	2	6	5	2	7	6	3	9	28	12	40
9	PKN	3	1	4	1	1	2	-	1	1	2	1	3	1	1	2	7	5	12
10	HANURA	7	3	10	5	3	8	4	2	6	5	2	7	4	5	9	25	15	40
11	GARUDA	7	3	10	5	3	8	3	3	6	4	3	7	6	3	9	25	15	40
12	PAN	7	3	10	5	3	8	4	2	6	4	3	7	6	3	9	26	14	40
13	PBB	7	3	10	6	2	8	4	2	6	4	3	7	6	3	9	27	13	40
14	DEMOKRAT	7	3	10	6	2	8	4	2	6	5	2	7	6	3	9	28	12	40
15	PSI	7	3	10	5	3	8	3	3	6	4	3	7	5	4	9	24	16	40
16	PERINDO	7	3	10	6	2	8	4	2	6	5	2	7	6	3	9	28	12	40
17	PPP	7	3	10	5	3	8	4	2	6	5	2	7	6	3	9	27	13	40
18	UMMAT	7	3	10	5	3	8	4	2	6	4	3	7	5	4	9	25	15	40
JUMLAH TOTAL		119	53	172	93	45	138	66	37	103	78	40	118	93	56	149	449	231	680

2) Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon

Tahapan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Mei s.d. 23 Juni 2023. Pada tahapan ini, KPU Kabupaten Indragiri Hulu melakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen persyaratan bakal calon yang diajukan Parpol melalui aplikasi Silon. Selain itu, pada tahapan ini, KPU Kabupaten Indragiri Hulu juga melaksanakan klarifikasi terkait beberapa file dokumen persyaratan bakal calon yang belum bisa ditetapkan hasil verifikasinya, kepada instansi yang berwenang mengeluarkan/menerangkan/menyatakan.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini, pada tanggal 23 Juni 2023, KPU Kabupaten Indragiri Hulu melakukan Rapat Pleno Penetapan Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu untuk seluruh Partai Politik yang mengajukan bakal calon, dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 423/PL.01.4-BA/1402/2023 s.d. 440/PL.01.4-BA/1402/2023, yang dilampiri Rekapitulasi serta Hasil verifikasi administrasi persyaratan masing-masing calon dari setiap Parpol. Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi persyaratan calon dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.26 Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pemilu Tahun 2024

NO.	PARPOL	JUMLAH BAKAL CALON			HASIL VERMIN DI SILON			KETERANGAN
		LK	PR	JMLH	MS	BMS	JMLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PKB	28	12	40	-	40	40	
2	GERINDRA	27	13	40	1	39	40	
3	PDI PERJUANGAN	28	12	40	-	40	40	
4	GOLKAR	28	12	40	8	32	40	
5	NASDEM	26	14	40	-	40	40	
6	BURUH	18	10	28	-	28	28	
7	GELORA	24	16	40	-	40	40	
8	PKS	28	12	40	-	40	40	
9	PKN	7	5	12	-	12	12	
10	HANURA	25	15	40	-	40	40	
11	GARUDA	25	15	40	-	40	40	
12	PAN	26	14	40	-	40	40	
13	PBB	27	13	40	-	40	40	
14	DEMOKRAT	28	12	40	-	40	40	
15	PSI	24	16	40	-	40	40	
16	PERINDO	28	12	40	-	40	40	
17	PPP	27	13	40	-	40	40	
18	UMMAT	25	15	40	-	40	40	
JUMLAH TOTAL		449	231	680	9	671	680	

3) Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon

Berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, jadwal tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon DPRD Kabupaten dilaksanakan dari tanggal 26 Juni s.d. 9 Juli 2023. Dokumen pengajuan perbaikan yang disampaikan ke KPU Kabupaten meliputi:

- a) Daftar bakal calon hasil perbaikan menggunakan formulir MODEL B.DAFTAR.CALON.PERBAIKAN.PARPOL disertai dengan foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan bakal calon dalam bentuk fisik dan digital yang diunggah di Silon; dan
- b) Perbaikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon yang belum benar dan/atau dokumen persyaratan administrasi bakal calon pengganti dalam bentuk digital diunggah melalui Silon.

Pada tahapan ini, KPU Kabupaten Indragiri Hulu menerima pengajuan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dari 18 Parpol peserta Pemilu 2024 tingkat Kabupaten Indragiri Hulu. Selain itu, KPU Kabupaten Indragiri Hulu juga menerima layanan konsultasi Parpol terkait pengajuan perbaikan bakal calon Anggota DPRD Kab. Indragiri Hulu melalui Helpdesk Pencalonan di Aula KPU Kabupaten Indragiri Hulu.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Dinas Ketua KPU Nomor 700/PL.01.4-SD/05/2023

tanggal 10 Juli 2023 perihal Penggantian Dokumen Perbaikan Persyaratan Bakal Calon, pada point 3 menyatakan bahwa dalam hal terdapat potensi dokumen persyaratan bakal calon yang sekiranya akan dinyatakan tidak memenuhi syarat apabila dokumen tersebut tidak benar, maka KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mengganti/melengkapi dokumen persyaratan administrasi bakal calon yang telah diajukan pada rentang waktu tanggal 26 Juni s.d. 9 Juli 2023 setelah menyampaikan persuratan kepada KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota, sampai dengan tanggal 16 Juli 2023. Untuk itu, bagi Parpol yang akan melakukan perbaikan dan telah bersurat ke KPU Kabupaten Indragiri Hulu, hasil penerimaan dokumen dari Parpol diberikan status pengembalian sampai dengan tanggal 16 Juli 2023. Pada kegiatan ini, 14 (empat belas) partai politik melakukan perbaikan dokumen.

Hasil penerimaan pengajuan perbaikan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu yang dilaksanakan dari tanggal 26 Juni s.d. 16 Juli 2023, dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 497/PL.01.4-BA/1402/2023. Sedangkan rekap hasil penerim aan pengajuan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.27 Rekapitulasi Penerimaan Pengajuan Perbaikan Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pemilu Tahun 2024

No	Nama Partai Politik Peserta Pemilu	Waktu Pengajuan	Keterangan (Lengkap dan Diterima/Tidak Lengkap dan Dikembalikan)	Jumlah Dapil yang Diterima
1.	Partai Amanat Nasional	16 Juli 2023 11:30:00	Lengkap dan Diterima	5
2.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	16 Juli 2023 15:30:00	Lengkap dan Diterima	5
3.	Partai Golongan Karya	15 Juli 2023 11:04:00	Lengkap dan Diterima	5
4.	Partai Kebangkitan Nusantara	13 Juli 2023 10:26:00	Lengkap dan Diterima	5
5.	Partai Solidaritas Indonesia	8 Juli 2023 14:00:00	Lengkap dan Diterima	5
6.	Partai Buruh	9 Juli 2023 10:18:00	Lengkap dan Diterima	5
7.	Partai Gerakan Indonesia Raya	16 Juli 2023 15:44:00	Lengkap dan Diterima	5
8.	Partai Bulan Bintang	16 Juli 2023 10:25:00	Lengkap dan Diterima	5
9.	Partai Kebangkitan Bangsa	15 Juli 2023 15:25:00	Lengkap dan Diterima	5
10.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	16 Juli 2023 14:19:00	Lengkap dan Diterima	5
11.	Partai Ummat	15 Juli 2023 15:45:00	Lengkap dan Diterima	5
12.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	9 Juli 2023 10:33:00	Lengkap dan Diterima	5
13.	Partai Garda Perubahan Indonesia	9 Juli 2023 19:34:00	Lengkap dan Diterima	5
14.	Partai Hati Nurani Rakyat	16 Juli 2023 11:14:00	Lengkap dan Diterima	5
15.	PARTAI PERINDO	16 Juli 2023 14:10:00	Lengkap dan Diterima	5
16.	Partai Demokrat	16 Juli 2023 10:43:00	Lengkap dan Diterima	5
17.	Partai Persatuan Pembangunan	15 Juli 2023 15:22:00	Lengkap dan Diterima	5
18.	Partai Nasdem	16 Juli 2023 14:36:00	Lengkap dan Diterima	5

4) Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon.

Pada tahapan ini, KPU Kabupaten Indragiri Hulu melakukan kegiatan verifikasi administrasi dokumen perbaikan persyaratan bakal calon dari seluruh Parpol yang diajukan pada tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon, dengan berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Setelah pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen perbaikan, dilanjutkan dengan penyusunan hasil akhir verifikasi administrasi, mengacu kepada hasil verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan. Pada tanggal 4 Agustus 2023, KPU Indragiri Hulu melakukan rapat pleno penetapan hasil akhir verifikasi administrasi, dan dituangkan ke dalam berita acara untuk masing-masing parpol, dan tanggal 6 Agustus 2023, KPU Indragiri Hulu menyampaikan Berita Acara Hasil Akhir Verifikasi Administrasi kepada seluruh Parpol.

5) Penyusunan Daftar Calon Sementara

Kegiatan penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) dilaksanakan dalam beberapa kegiatan, terdiri dari:

a) Pencermatan Rancangan DCS

Tahapan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 11 Agustus 2023. Pada tahapan ini, KPU Kabupaten Indragiri Hulu menyusun Rancangan DCS, dan menyerahkan kepada masing-masing parpol melalui Silon pada tanggal 6 Agustus 2023, untuk selanjutnya dilakukan pencermatan dan pengajuan perbaikan oleh Parpol. Selanjutnya, KPU Kabupaten Indragiri Hulu kembali menerima rancangan DCS hasil pencermatan dari seluruh Parpol. Sejalan dengan itu, tanggal 7 Agustus 2023, KPU RI menerbitkan Surat Dinas Nomor 801/PL.01.4-SD/05/2023 untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan Surat Dinas Nomor 802/PL.01.4-SD/05/2023 untuk Parpol, perihal Perbaikan Dokumen Bakal Calon Pasca Hasil Akhir Verifikasi Administrasi. Pada point 1 huruf a surat tersebut, disebutkan bahwa “dalam hal hasil akhir verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota menetapkan dokumen administrasi bakal calon tidak benar, maka dapat dilakukan perbaikan dokumen pada masa pencermatan rancangan DCS pada tgl 6 s.d. 11 Agustus 2023”.

Pada pelaksanaan tahapan ini, terdapat sengketa proses antara KPU Kabupaten Indragiri Hulu dengan salah satu Parpol. Sengketa proses diawali pada tahapan

pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon, status hukum Jasriadi merupakan Mantan Terpidana, dan terdapat 2 (dua) dokumen persyaratan, yaitu:

- Surat Pengakhiran Bimbingan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru, Nomor W4.PAS.9.PK.01.05.06-2956. Pada dokumen ini, disebutkan bahwa masa bimbingan Jasriadi diakhiri pada tanggal 14 Agustus 2020;
- Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 94/PID.SUS/2018/PT PBR. Pada dokumen ini, disebutkan bahwa Jasriadi melanggar Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan Undang-Undang R.I No. 19 Tahun 2016, dan Undang-Undang No. 11 tahun 2008, ancaman pidana Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) **paling lama 6 tahun**.

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, KPU Kabupaten Indragiri Hulu menetapkan status pengajuan calon A.n. Jasriadi Belum Memenuhi Syarat (BMS).

Selanjutnya pada tahapan Pencermatan Rancangan DCS, dari hasil verifikasi administrasi dokumen perbaikan persyaratan Jasriadi, terdapat perubahan status hukum, dari mantan terpidana ke mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik. Pada pilihan status hukum ini, seharusnya dokumen persyaratan yang harus dipenuhi dan diupload ke Silon adalah :

- Salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- Surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Namun saat verifikasi, ditemukan bahwa file dokumen untuk persyaratan Surat Keterangan dari Kejaksaan yang diupload ke Silon tidak sesuai, karena yang diupload adalah Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 1546/SK/HK/06/2023/PN PBR. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, KPU Kabupaten Indragiri Hulu menetapkan status pengajuan calon A.n. Jasriadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Akibat penetapan status TMS tersebut, tanggal 7 Agustus 2023, Partai Garuda mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, dengan No. Register 001/PS.REG/1402/2023. Dalam mediasi yang difasilitasi oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, KPU Kabupaten Indragiri Hulu tetap dengan keputusan bahwa Jasriadi TMS sehingga dilanjutkan melalui sidang adjudikasi.

Setelah pelaksanaan Sidang Adjudikasi, tanggal 23 Agustus 2023, Bawaslu Indragiri

Hulu menerbitkan Putusan Nomor: 001/PS.REG/1402/ VIII/2023, dengan hasil memutuskan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Berdasarkan Putusan tersebut, Pemohon mengajukan koreksi banding ke Bawaslu RI atas putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu. Namun Bawaslu RI membalas surat permohonan Pengadu yang isinya permohonan selayaknya ditolak.

b) Penyusunan dan Penetapan DCS

Tahapan ini dilaksanakan pada tanggal 12 s.d. 18 Agustus 2023. Dalam tahapan ini, tanggal 12 s.d.15 Agustus 2023 dilaksanakan kembali verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon pasca pencermatan rancangan DCS dari seluruh Psrpol. Tanggal 15 Agustus 2023, KPU Indragiri Hulu melaksanakan Rapat Pleno hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca Pencermatan Rancangan DCS.

Selanjutnya pada tanggal 16 s.d. 18 Agustus 2023, dilaksanakan kegiatan penyusunan DCS, dan selanjutnya dilakukan penetapan DCS pada tanggal 18 Agustus 2023, dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 618/PL.01.4-BA/1402/2023, dan ditetapkan dengan Keputusan Nomor 590 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Rekap penetapan DCS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.28 Rekapitulasi DCS Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dan Persentase Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Tahun 2024

NOMOR URUT	NAMA PARTAI	JUMLAH DAFTAR CALON SEMENTARA SETIAP DAERAH PEMILIHAN															JUMLAH TOTAL			
		INDRAGIRI HULU 1			INDRAGIRI HULU 2			INDRAGIRI HULU 3			INDRAGIRI HULU 4			INDRAGIRI HULU 5						
		Lk	Pr	Jumlah	Lk	Pr	Jumlah	Lk	Pr	Jumlah	Lk	Pr	Jumlah	Lk	Pr	Jumlah	Lk	Pr	%Pr	Jumlah
1	PKB	7	3	10	6	2	8	4	2	6	5	2	7	6	3	9	28	12	30%	40
2	GERINDRA	7	3	10	5	3	8	4	2	6	3	3	6	6	3	9	25	14	36%	39
3	PDI PERJUANGAN	7	3	10	6	2	8	4	2	6	5	2	7	6	3	9	28	12	30%	40
4	GOLKAR	7	3	10	6	2	8	4	2	6	5	2	7	6	3	9	28	12	30%	40
5	NASDEM	6	4	10	5	3	8	4	2	6	5	2	7	6	3	9	26	14	35%	40
6	BURUH	1	-	1	3	1	4	3	2	5	-	-	-	-	-	-	7	3	30%	10
7	GELORA	5	2	7	1	-	1	3	1	4	2	2	4	1	2	3	12	7	37%	19
8	PKS	7	3	10	6	2	8	4	2	6	5	2	7	6	3	9	28	12	30%	40
9	PKN	3	1	4	1	1	2	-	1	1	1	-	1	1	-	1	6	3	33%	9
10	HANURA	6	4	10	5	3	8	4	2	6	4	3	7	4	5	9	23	17	43%	40
11	GARUDA	6	3	9	4	3	7	3	2	5	-	-	-	3	3	6	16	11	41%	27
12	PAN	7	3	10	5	3	8	4	2	6	4	3	7	6	3	9	26	14	35%	40
13	PBB	3	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	5	3	38%	8
14	DEMOKRAT	7	3	10	5	3	8	4	2	6	4	3	7	6	3	9	26	14	35%	40
15	PSI	7	3	10	1	1	2	1	1	2	-	-	-	2	1	3	11	6	35%	17
16	PERINDO	6	3	9	5	3	8	2	2	4	4	2	6	5	3	8	22	13	37%	35
17	PPP	7	3	10	6	2	8	4	2	6	5	2	7	6	3	9	28	12	30%	40
24	UMMAT	5	3	8	-	-	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	7	4	36%	11
JUMLAH TOTAL		104	49	153	70	34	104	54	30	84	52	28	80	72	42	114	352	183	34%	535

c) Pengumuman DCS

Tahapan kegiatan pengumuman DCS dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 23 Agustus 2023 melalui Pengumuman Nomor 17/PL.01.4-Pu/1402/2023. DCS Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu diumumkan di media massa, media elektronik, dan media sosial resmi KPU Kabupaten Indragiri Hulu.

d) Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS

- Tahapan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 23 Agustus 2023. Pada tahapan ini, KPU Kabupaten Indragiri Hulu tidak ada menerima Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu.

- e) Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS, serta Verifikasi atas Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kab. Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS.

Tahapan kegiatan ini pada tanggal 14 s.d. 20 September 2023 untuk pengajuan pengganti calon sementara Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS, dan 21 s.d. 23 September 2023 untuk verifikasi atas pengajuan pengganti calon sementara Anggota DPRD Kabupaten pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS. Pada tahapan ini, laporan penerimaan juga Nihil, sesuai dengan tidak adanya laporan dan tanggapan masyarakat.

6) Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap

Kegiatan penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) dilaksanakan dalam beberapa kegiatan, terdiri dari:

a) Pencermatan Rancangan DCT

Sebelum pelaksanaan tahapan ini, pada tanggal 19 September 2023, KPU Kabupaten Indragiri Hulu menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Pencermatan Rancangan DCT Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu pada Pemilu Tahun 2024, dengan mengundang Pimpinan/LO Parpol dan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu di Aula Kantor KPU Kabupaten Indragiri Hulu.

Selanjutnya, pada tahapan kegiatan Pencermatan Rancangan DCT tanggal 24 September s.d 3 Oktober 2023, KPU Kabupaten Indragiri Hulu menyusun rancangan DCT berdasarkan DCS, menggunakan formulir MODEL RANCANGAN.DCT.DPRD KAB/KOTA. Rancangan DCT dilakukan pencermatan oleh Partai Politik melalui Aplikasi Silon, pada tanggal 24 September s.d. 3 Oktober 2023. Partai Politik dapat mengajukan perubahan rancangan DCT pada masa pencermatan rancangan DCT dalam hal:

- terdapat perbedaan tanda gambar dan nomor urut Partai Politik serta nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru calon sementara Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu;
- calon sementara Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu diganti berdasarkan persetujuan dari Ketua Umum Partai Politik dan Sekretaris Jenderal Partai Politik yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan

- urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat; dan/atau
- mengajukan perpindahan Dapil terhadap calon sementara Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu pada lembaga perwakilan dan Partai Politik yang sama.

Pada pelaksanaan tahapan Pencermatan Rancangan DCT, KPU Kabupaten Indragiri Hulu menerima Hasil Pencermatan Rancangan DCT dari seluruh Parpol melalui Aplikasi Silon berjumlah 534 (lima ratus tiga puluh empat) calon, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.29 Rekapitulasi Jumlah Pengajuan Calon Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu oleh Partai Politik Hasil Pencermatan Rancangan DCT dalam Pemilu Tahun 2024

NOMOR URUT	NAMA PARTAI	JUMLAH DAFTAR CALON SETIAP DAERAH PEMILIHAN															JUMLAH TOTAL		
		INDRAGIRI HULU 1			INDRAGIRI HULU 2			INDRAGIRI HULU 3			INDRAGIRI HULU 4			INDRAGIRI HULU 5					
		Lk	Pr	Jumlah	Lk	Pr	Jumlah	Lk	Pr	Jumlah	Lk	Pr	Jumlah	Lk	Pr	Jumlah	Lk	Pr	Jumlah
1	PKB	7	3	10	6	2	8	4	2	6	5	2	7	6	3	9	28	12	40
2	GERINDRA	7	3	10	5	3	8	4	2	6	3	3	6	6	3	9	25	14	39
3	PDI PERJUANGAN	7	3	10	6	2	8	4	2	6	5	2	7	6	3	9	28	12	40
4	GOLKAR	7	3	10	5	3	8	4	2	6	4	3	7	6	3	9	26	14	40
5	NASDEM	6	4	10	5	3	8	4	2	6	5	2	7	6	3	9	26	14	40
6	BURUH	1	-	1	3	1	4	3	2	5	-	-	-	-	-	-	7	3	10
7	GELORA	4	3	7	1	-	1	3	1	4	2	2	4	1	2	3	11	8	19
8	PKS	7	3	10	5	3	8	4	2	6	5	2	7	6	3	9	27	13	40
9	PKN	2	1	3	1	1	2	-	1	1	1	-	1	1	-	1	5	3	8
10	HANURA	7	3	10	5	3	8	4	2	6	4	3	7	6	3	9	26	14	40
11	GARUDA	6	3	9	4	3	7	3	2	5	-	-	-	3	3	6	16	11	27
12	PAN	7	3	10	5	3	8	4	2	6	4	3	7	6	3	9	26	14	40
13	PBB	3	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	5	3	8
14	DEMOKRAT	7	3	10	5	3	8	4	2	6	4	3	7	6	3	9	26	14	40
15	PSI	7	3	10	1	1	2	1	1	2	-	-	-	2	1	3	11	6	17
16	PERINDO	6	3	9	5	3	8	2	2	4	4	2	6	5	3	8	22	13	35
17	PPP	7	3	10	6	2	8	4	2	6	5	2	7	6	3	9	28	12	40
24	UMMAT	5	3	8	-	-	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	7	4	11
JUMLAH TOTAL		103	49	152	68	36	104	54	30	84	51	29	80	74	40	114	350	184	534

b) Penyusunan DCT

Tahapan Penyusunan DCT dilaksanakan dalam bentuk kegiatan verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon sementara hasil pencermatan rancangan DCT. Kegiatan verifikasi ini dilaksanakan pada tanggal 4 s.d. 18 Oktober 2023 melalui aplikasi Silon, untuk memverifikasi dokumen persyaratan pergantian calon, perbaikan, maupun yang belum bisa ditetapkan statusnya.

Setelah pelaksanaan verifikasi administrasi tersebut, tanggal 19 s.d. 23 Oktober 2023 KPU Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi terhadap penggantian calon maupun perbaikan persyaratan pada masa pencermatan rancangan DCT.

Pada tanggal 23 Oktober 2023, KPU Indragiri Hulu melakukan rapat pleno penetapan hasil verifikasi admnisitrasi pada masa pencermatan rancangan DCT, untuk menetapkan status dokumen persyaratan calon yang belum ditetapkan status hasil verifikasinya. Hasil penetapan dituangkan dalam berita acara untuk masing-masing parpol, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.30 Rekapitulasi Hasil Pencermatan Rancangan DCT
Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pemilu Tahun 2024

NOMOR URUT	NAMA PARTAI	JUMLAH DAFTAR CALON SEMENTARA SETIAP DAERAH PEMILIHAN															JUMLAH TOTAL		
		INDRAGIRI HULU 1			INDRAGIRI HULU 2			INDRAGIRI HULU 3			INDRAGIRI HULU 4			INDRAGIRI HULU 5			Lk	Pr	Jumlah
		Lk	Pr	Jumlah	Lk	Pr	Jumlah	Lk	Pr	Jumlah	Lk	Pr	Jumlah	Lk	Pr	Jumlah			
1	PKB	7	3	10	6	2	8	4	2	6	5	2	7	6	3	9	28	12	40
2	GERINDRA	6	3	9	4	3	7	3	2	5	3	3	6	6	3	9	22	14	36
3	PDI PERJUANGAN	7	3	10	6	2	8	4	2	6	4	3	7	6	3	9	27	13	40
4	GOLKAR	7	3	10	5	3	8	4	2	6	4	3	7	6	3	9	26	14	40
5	NASDEM	6	4	10	5	3	8	4	2	6	5	2	7	6	3	9	26	14	40
6	BURUH	1	-	1	3	1	4	3	2	5	-	-	-	-	-	-	7	3	10
7	GELORA	4	3	7	1	-	1	3	1	4	2	2	4	1	2	3	11	8	19
8	PKS	7	3	10	5	3	8	4	2	6	5	2	7	6	3	9	27	13	40
9	PKN	2	1	3	1	1	2	-	1	1	1	-	1	1	-	1	5	3	8
10	HANURA	7	3	10	5	3	8	4	2	6	4	3	7	6	3	9	26	14	40
11	GARUDA	6	3	9	4	3	7	3	2	5	-	-	-	3	3	6	16	11	27
12	PAN	7	3	10	5	3	8	4	2	6	4	3	7	6	3	9	26	14	40
13	PBB	3	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	5	3	8
14	DEMOKRAT	7	3	10	5	3	8	4	2	6	3	3	6	6	3	9	25	14	39
15	PSI	7	3	10	1	1	2	1	1	2	-	-	-	2	1	3	11	6	17
16	PERINDO	6	3	9	5	3	8	2	2	4	4	2	6	5	3	8	22	13	35
17	PPP	7	3	10	6	2	8	4	2	6	5	2	7	6	3	9	28	12	40
24	UMMAT	5	3	8	-	-	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	7	4	11
JUMLAH TOTAL		102	49	151	67	36	103	53	30	83	49	30	79	74	40	114	345	185	530

Selanjutnya, pada tanggal 24 Oktober s.d. 2 November 2023, KPU Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan penyusunan DCT, berdasarkan hasil verifikasi dan rekapitulasi hasil pencermatan rancangan DCT.

c) Penetapan DCT

Penetapan DCT dilaksanakan pada tanggal 3 November 2023 dalam Rapat Pleno Penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Pemilu Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu di Aula Kantor KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Hasil rapat pleno dituangkan dalam Berita Acara Nomor 741/PL.01.4-BA/1402/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 634 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Tabel 2.31 Rekapitulasi DCT Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dan Persentase Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Tahun 2024

NO URUT	PARTAI POLITIK PEMERINTAH PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON TETAP		% KETERWAKILAN PEREMPUAN
			L	P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	27	12	44.44%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERAKAN	22	14	63.64%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Partai PERJUANGAN	25	13	52.00%
4	Partai Golongan Karya	Partai GOLKAR	25	14	56.00%
5	Partai NasDem	NasDem	25	14	56.00%
6	Partai Buruh	Partai Buruh	7	3	42.86%
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELOMBANG INDONESIA	11	8	72.73%
8	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	27	13	48.15%
9	Partai Kebangkitan Nusantara	Partai KEN	5	3	60.00%
10	Partai Hati Rakyat Rakyat	HATIRARA	25	14	56.00%
11	Partai Gerakan Republik Indonesia	Partai GERAKAN	16	11	68.75%
12	Partai Amanat Nasional	PAN	25	14	56.00%
13	Partai Bulan Bintang	PBB	5	3	60.00%
14	Partai Demokrat	PD	25	14	56.00%
15	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	11	6	54.55%
16	PARTAI PROKINDO	PERKESATUAN INDONESIA	22	13	59.09%
17	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	25	12	48.00%
24	Partai Ummat	Partai Ummat	7	4	57.14%

d) Pengumuman DCT

KPU Kabupaten Indragiri Hulu mengumumkan DCT Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dan persentase keterwakilan perempuan dalam DCT melalui Pengumuman Nomor 27/PL.01.4-Pu/1402/2023, pada tanggal 4 November 2023, dan diumumkan di Media Cetak, serta website dan media sosial resmi KPU Kabupaten Indragiri Hulu.

Pada tahapan Penetapan dan Pengumuman DCT, kembali terdapat sengketa proses, berdasarkan Permohonan dari DPC Partai Demokrat Kab. Indragiri Hulu ke Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 3 November 2023, dengan Nomor Register: 002/PS.REG/1402/XI/2023. Permohonan tersebut akibat salah seorang calon Anggota DPRD Indragiri Hulu dari Partai Demokrat diputuskan TMS oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu karena salah satu dokumen persyaratan calon yang diupload ke Silon tidak sesuai, sehingga calon tersebut tidak ditetapkan sebagai calon tetap.

Sesuai Putusan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 8 November 2023

tentang Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register : 002/PS.REG/1402/XI/2023, dalam proses mediasi, Pemohon dan Termohon bersepakat menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu melalui proses Mediasi.

Berdasarkan Putusan di atas, pada tanggal 8 November 2023, KPU Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan rapat pleno penetapan Perubahan DCT Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 771/PL.01.4-BA/1402/2023, dan ditetapkan dengan Keputusan Nomor 637 Tahun 2023 tentang Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Rekap perubahan DCT tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.32 Rekapitulasi Perubahan DCT Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dan Persentase Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Tahun 2024

NOMOR URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON TETAP		% PEREMPUAN
			L	P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	27	12	30.77%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	22	14	38.89%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	26	13	33.33%
4	Partai Golongan Karya	Partai GOLKAR	26	14	35%
5	Partai NasDem	NasDem	26	14	35%
6	Partai Buruh	Partai Buruh	7	3	30%
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	11	8	42.11%
8	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	27	13	32.5%
9	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	5	3	37.5%
10	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	26	14	35%
11	Partai Garda Republik Indonesia	Partai Garuda	16	11	40.74%
12	Partai Amanat Nasional	PAN	26	14	35%
13	Partai Bulan Bintang	PBB	5	3	37.5%
14	Partai Demokrat	PD	26	14	35%
15	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	11	6	35.29%
16	PARTAI PERINDO	PERSATUAN INDONESIA	22	13	37.14%
17	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	28	12	30%
24	Partai Ummat	Partai Ummat	7	4	36.36%

Selain sengketa proses di atas, setelah penetapan DCT, KPU Kabupaten Indragiri Hulu juga mengikuti persidangan pengaduan pelanggaran kode etik di DKPP RI berdasarkan pengaduan Sdr. Jasriadi, calon dari Partai Garuda yang sebelumnya mengajukan permohonan sengketa proses. Pengaduan Pelanggaran Kode Etik KPU dan Bawaslu Kab. Indragiri Hulu ke DKPP, dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2023 oleh Saudara Jasriadi dengan Pengaduan Nomor 157-P/L-DKPP//X/2023, dan diregistrasi nomor Perkara 129-PKE-DKPP/XI/2023.

• Dalam pengaduannya, Kuasa Hukum Pengadu menilai Teradu KPU Kabupaten Indragiri Hulu telah keliru dalam menafsirkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 sehingga Pengadu didiskualifikasi sebagai bakal calon atau tidak memenuhi syarat (TMS) untuk menjadi calon anggota DPRD Kabupaten pada Pemilu Tahun 2024. Menurut Kuasa Hukum Pengadu, kasus yang dialami Pengadu berhubungan dengan politik sehingga tidak harus menunggu masa jeda lima tahun. Tetapi menurut KPU Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, semua terpidana dan mantan terpidana yang ancamannya di atas lima tahun, harus menunggu masa jeda lima tahun.

Menurut Kuasa Hukum Pengadu, Pengadu tidak perlu menunggu masa jeda lima tahun karena kasusnya berkaitan dengan perbedaan pandangan politik dengan pemerintahan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 11 Ayat 1 Huruf g. Teradu menilai KPU Kab. Indragiri Hulu telah mengeneralisir Peraturan KPU tersebut, dimana terpidana dan mantan terpidana dengan ancaman hukuman di atas lima tahun seperti Pengadu yang tersandung UU ITE harus menunggu masa jeda lima tahun.

Dalam persidangan yang digelar pada tanggal 20 November 2023 di Ruang Sidang Gedung DKPP RI, KPU Kabupaten Indragiri Hulu membantah seluruh dalil aduan yang disampaikan Pengadu dan kuasanya. KPU Kabupaten Indragiri Hulu menegaskan pelaksanaan tahapan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023. KPU Kabupaten Indragiri Hulu menyatakan berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Riau terkait vonis Pengadu, bahwa Pengadu terbukti melanggar Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, ancaman pidana Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) paling lama 6 tahun.

Setelah melewati proses dan tahapan persidangan, DKPP memutuskan terkait Perkara Nomor 129-PKE-DKPP/XI/2023 ini yaitu:

- Menolak Pengaduan Pengadu untuk Seluruhnya; dan
- Merehabilitasi nama baik seluruh Teradu.

c. Hasil Pelaksanaan Tahapan Kegiatan

Hasil dari pelaksanaan tahapan ini, berupa terlaksananya seluruh kegiatan pada tahapan Pencalonan DPRD Pemilu Tahun 2024 dengan baik dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, dengan rincian:

- 1) Terlaksananya tahapan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dari 18 Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten Indragiri Hulu, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 341/PL.01.4-BA/1402/2023 tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 2) Terlaksananya tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, dari 18 Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten Indragiri Hulu, dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 531/PL.01.4-BA/1402/2023 sampai dengan 548/PL.01.4-BA/1402/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten
- 3) Terlaksananya tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dari 18 Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten Indragiri Hulu, dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 497/PL.01.4-BA/1402/2023 tentang Rekapitulasi Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 4) Terlaksananya tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, dari 18 Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten Indragiri Hulu, dan dituangkan dalam:
 - a) Berita Acara Nomor 531/PL.01.4-BA/1402/2023 sampai dengan 548/PL.01.4-BA/1402/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten; dan
 - b) Berita Acara Nomor 565/PL.01.4-BA/1402/2023 sampai dengan 582/PL.01.4-BA/1402/2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten;
- 5) Terlaksananya tahapan kegiatan penyusunan dan penetapan DCS Anggota DPRD Kab. Indragiri Hulu untuk 18 Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu:
 - a) Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Pasca Pencermatan Rancangan DCS, dituangkan dalam Berita Acara Nomor 600/PL.01.4-BA/1402/2023 sampai dengan 617/PL.01.4-BA/1402/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Pasca Pencermatan Rancangan DCS;
 - b) Penetapan DCS, dituangkan dalam:
 - Berita Acara Nomor: 618/PL.01.4-BA/1402/2023 tentang Penetapan Daftar

- Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
 - Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 590 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
 - Pengumuman Nomor 17/PL.01.4-Pu/1402/2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 6) Terlaksananya tahapan kegiatan penyusunan dan penetapan DCT Anggota DPRD Kab. Indragiri Hulu untuk 18 Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu:
 - a) Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Pasca Pencermatan Rancangan DCT, dituangkan dalam Berita Acara Nomor 706/PL.01.4-BA/1402/2023 sampai dengan 723/PL.01.4-BA/1402/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Pasca Pencermatan Rancangan DCT;
 - b) Penetapan DCT, dituangkan dalam:
 - Berita Acara Nomor 741/PL.01.4-BA/1402/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Berita Acara Nomor 771/PL.01.4-BA/1402/2023 tentang Penetapan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Keputusan Nomor 634 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
 - Keputusan Nomor 637 Tahun 2023 tentang Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pemilu Tahun 2024.
 - c) Pengumuman DCT, tertuang dalam :
 - Pengumuman Nomor 27/PL.01.4-Pu/1402/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan

- Pengumuman Nomor 29/PL.01.4-Pu/1402/2023 tentang Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

7. Kampanye dan Dana Kampanye Pemilu

4.1 Kampanye Pemilu

- i. Dasar Kegiatan
 - 1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 - 2) Keputusan KPU Nomor 1676 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
 - 3) Keputusan KPU Nomor 193 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 4) Keputusan KPU Nomor 1696 Tahun 2023 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum.
- j. Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, tahapan kegiatan Kampanye dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 2.33 Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	KAMpanye PEMILU		
	a. Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Media Sosial	Selasa, 28 November 2023	Sabtu, 10 Februari 2024
	b. Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring	Minggu, 21 Januari 2024	Sabtu, 10 Februari 2024
	c. Masa Tenang	Minggu, 11 Februari 2024	Selasa, 13 Februari 2024

Sebelum pelaksanaan program kegiatan kampanye, beberapa persiapan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu di antaranya sebagai berikut:

- 1) Tanggal 22 November 2023, menyelenggarakan kegiatan Fokus Grup Diskusi (FGD) bersama Bawaslu Kab. Indragiri Hulu, Perwakilan dari Kodim 0302 dan Polres Indragiri

Hulu, Bagian Tata Pemerintahan, Kesbangpol Indragiri Hulu, serta Camat se- Kabupaten Indragiri Hulu terkait dengan titik lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu Tahun 2024, di Hotel Irma Bunda Pematang Reba.

- 2) Tanggal 23 November 2023, melaksanakan kegiatan Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, di Gedung Pertemuan KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Kegiatan ini dihadiri oleh Pimpinan Parpol, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, serta Dinas/Instansi terkait.
- 3) Membentuk Tim Helpdesk KPU Kabupaten Indragiri Hulu untuk Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024.
- 4) Tanggal 26 November 2023, menerima pendaftaran Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, dan akun resmi Media Sosial peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dari seluruh Parpol, menggunakan Formulir Model-Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, melalui Aplikasi Sikadeka.

Selanjutnya, pada masa tahapan Kampanye, KPU Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Memfasilitasi pelaksanaan metode kampanye berupa pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di tempat umum.

Pada pelaksanaan fasilitasi ini, sebelumnya KPU Kabupaten Indragiri Hulu telah menetapkan lokasi pemasangan APK Pemilu 2024 di Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan surat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 100/Bag/Tapem/294 tanggal 23 November 2023 perihal Rekap Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, hasil koordinasi KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Penetapan lokasi pemasangan APK dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 23 November 2023, dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 787/PL.01.5-BA/1402/2023, dan ditetapkan dengan Keputusan Nomor 655 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Indragiri Hulu.

Selanjutnya, pada masa Kampanye, KPU Kabupaten Indragiri Hulu memfasilitasi pemasangan APK berupa Baliho di Ibukota Kabupaten (Rengat). Baliho tersebut berjumlah 1 (satu) buah dalam 1 (satu) media untuk:

- a) seluruh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - b) seluruh Partai Politik Peserta Pemilu; dan
 - c) seluruh calon Anggota DPD
- 2) Tanggal 19 Januari 2024, melaksanakan Rapat Koordinasi penyusunan dan penetapan jadwal kampanye Pemilu melalui metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilu

Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pemilu Tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula KPU Kab. Indragiri Hulu, dihadiri oleh Pimpinan Partai Politik, Bawaslu Kab. Indragiri Hulu, serta Dinas/Instansi terkait.



Gambar 2.21 Pelaksanaan Rapat Koordinasi penyusunan dan Penetapan Jadwal Kampanye Pemilu melalui Metode Rapat Umum bersama Partai Politik, Bawaslu, serta Dinas/Instansi terkait

Penyusunan dan Penetapan Jadwal Kampanye tersebut, mengacu kepada Keputusan KPU Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Setelah pelaksanaan Rakor, tanggal 20 Januari 2024 KPU Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan rapat pleno penetapan jadwal kampanye yang telah disusun, dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 74/PL.01.6-BA/1402/2024, serta ditetapkan melalui Keputusan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Data hasil penyusunan dan penetapan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34 Jadwal Kampanye Pemilu melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pemilu Tahun 2024

NO.	KECAMATAN	JANUARI 2024										FEBRUARI 2024										
		21-Jan	22-Jan	23-Jan	24-Jan	25-Jan	26-Jan	27-Jan	28-Jan	29-Jan	30-Jan	31-Jan	01-Feb	02-Feb	03-Feb	04-Feb	05-Feb	06-Feb	07-Feb	08-Feb	09-Feb	10-Feb
1	RENGAT	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17			
2	RENGAT BARAT	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17			
3	KUALA CENAKU	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17			
4	SEBERIDA	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17			
5	BATANG GANSAL	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17			
6	BATANG CENAKU	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17			
7	RAKIT KULIM	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17			
8	PERANAP	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17			
9	BATANG PERANAP	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17			
10	KELAYANG	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17			
11	LUBUK BATU JAYA	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17			
12	SUNGAI LALA	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17			
13	PASIR PENYU	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17			
14	LURIK	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17			
PARTAI BURUH																						
(Selama tahapan kampanye rapat umum di seluruh wilayah tanpa menggunakan zona Kampanye)																						

k. Hasil/Output Kegiatan

Hasil dari pelaksanaan tahapan Kampanye, berupa terlaksananya tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024 dengan baik dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Indragiri Hulu, baik oleh peserta Pemilu, maupun yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu.

4.2 Dana Kampanye Pemilu

a. Dasar Kegiatan

- 1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- 2) Keputusan KPU Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;
- 3) Keputusan KPU Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye;
- 4) Keputusan KPU Nomor 1696 Tahun 2023 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum; dan
- 5) Keputusan KPU Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu.

b. Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023, tahapan kegiatan Kampanye dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 2.35 Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pembukaan RKDK		
	a. Pasangan Calon	Senin, 13 November 2023	Minggu, 26 November 2023
	b. Partai Politik Peserta Pemilu		
	1) Partai Politik Peserta Pemilu yang ditetapkan tanggal 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022	Senin, 27 November 2023
	2) Partai Politik Peserta Pemilu yang ditetapkan tanggal 30 Desember 2022	Jumat, 30 Desember 2022	Senin, 27 November 2023
	c. Calon Anggota DPD	Jumat, 3 November 2023	Senin, 27 November 2023
2.	Penutupan RKDK		
	a. Pasangan Calon	Jumat, 23 Februari 2024	Sabtu, 1 Juni 2024
	b. Partai Politik Peserta Pemilu	Jumat, 23 Februari 2024	Rabu, 28 Februari 2024
	c. Calon Anggota DPD	Jumat, 23 Februari 2024	Rabu, 28 Februari 2024
3.	Periode pembukuan LADK		
	a. Pasangan Calon	Kamis, 16 November 2023	Minggu, 26 November 2023
	b. Partai Politik Peserta Pemilu		
	1) Partai Politik Peserta Pemilu yang ditetapkan tanggal 14 Desember 2022	Sabtu, 17 Desember 2022	Sabtu, 6 Januari 2024
	2) Partai Politik Peserta Pemilu yang ditetapkan tanggal 30 Desember 2022	Senin, 2 Januari 2023	Sabtu, 6 Januari 2024
	c. Calon Anggota DPD	Senin, 6 November 2023	Sabtu, 6 Januari 2024
4.	Penyampaian LADK		
	a. Pasangan Calon	Kamis, 16 November 2023	Senin, 27 November 2023
	b. Partai Politik Peserta Pemilu	Minggu, 7 Januari 2024	Minggu, 7 Januari 2024
	c. Calon Anggota DPD	Minggu, 7 Januari 2024	Minggu, 7 Januari 2024
5.	Perbaikan LADK		
	a. Pasangan Calon	Jumat, 17 November 2023	Sabtu, 2 Desember 2023
	b. Partai Politik Peserta Pemilu	Senin, 8 Januari 2024	Jumat, 12 Januari 2024
	c. Calon Anggota DPD	Senin, 8 Januari 2024	Jumat, 12 Januari 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
6.	Pengumuman LADK		
	a. Pasangan Calon	Jumat, 17 November 2023	Minggu, 3 Desember 2023
	b. Partai Politik Peserta Pemilu	Senin, 8 Januari 2024	Sabtu, 13 Januari 2024
	c. Calon Anggota DPD	Senin, 8 Januari 2024	Sabtu, 13 Januari 2024
7.	Penyampaian LPSDK	Selasa, 28 November 2023	Minggu, 11 Februari 2024
8.	Periode pembukuan LPPDK		
	a. Pasangan Calon	Kamis, 16 November 2023	Kamis, 22 Februari 2024
	b. Partai Politik Peserta Pemilu		
	1) Partai Politik Peserta Pemilu yang ditetapkan tanggal 14 Desember 2022	Sabtu, 17 Desember 2022	Kamis, 22 Februari 2024
	2) Partai Politik Peserta Pemilu yang ditetapkan tanggal 30 Desember 2022	Senin, 2 Januari 2023	Kamis, 22 Februari 2024
	c. Calon Anggota DPD	Senin, 6 November 2023	Kamis, 22 Februari 2024
9.	Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP	Jumat, 23 Februari 2024	Kamis, 29 Februari 2024
10.	Audit Laporan Dana Kampanye	Jumat, 23 Februari 2024	Jumat, 29 Maret 2024
11.	Penyampaian hasil audit dari KAP kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota	Sabtu, 23 Maret 2024	Jumat, 29 Maret 2024
12.	Penyampaian hasil audit kepada Peserta Pemilu	Minggu, 24 Maret 2024	Jumat, 5 April 2024
13.	Pengumuman hasil audit	Minggu, 24 Maret 2024	Senin, 8 April 2024

Pada tahapan Pelaporan Dana Kampanye, KPU Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pembukaan RKDK

Tahapan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) Partai Politik dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

- a) KPU Kabupaten Indragiri Hulu menerima surat permohonan pengantar pembukaan RKDK dari Partai Politik menggunakan “Formulir Model-Tanda Terima Surat Permohonan Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye”, yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik.
- b) KPU Kabupaten Indragiri Hulu melakukan verifikasi/pemeriksaan terhadap surat permohonan pengantar pembukaan RKDK dari Partai Politik menggunakan “Formulir Model-Lembar Pemeriksaan Surat Permohonan Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye”.
- c) KPU Kabupaten Indragiri Hulu menerbitkan surat pengantar pembukaan RKDK yang ditujukan kepada Pimpinan Bank sesuai surat permohonan dari Partai Politik, yang hasil verifikasi/pemeriksaan surat permohonan pengantar pembukaan RKDK nya telah memenuhi indikator pemeriksaan.
- d) Partai politik melakukan pembukaan RKDK di Bank sesuai dengan surat pengantar dari KPU Kabupaten Indragiri Hulu.

Tabel 2.36 Rekap RKDKParpol Peserta Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Indragiri Hulu

No.	No. Parpol	Nama	Bank	Nomor Rekening	Alas Nama	Tanggal Pembukaan	Saldo Awal
1	1	Partai Kebangkitan Bangsa	BNB	1801582180	RKDK PARPOL DPC KOK KAS INHU	1/11/2023	Rp. 1.000.000
2	2	Partai Gerakan Indonesia Raya	BRK SHARUAH	1301067187	RKDK PARPOL DPC GERINDRA KAB INHU	18/11/2023	Rp. 100.000
3	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	BNB	009400001912309	RKDK PARPOL DPC PD PERJUANGAN KAB INHU	30/4/2023	Rp. 580.000
4	4	Partai Otonomi Karya	BRK SHARUAH	1301061479	RKDK PARPOL DPC ODKAR KAB INHU	17/11/2023	Rp. 100.000
5	5	Partai Persidem	BRK SHARUAH	1301061431	RKDK PARPOL DPC PERSIDEM KAB INHU	27/11/2023	Rp. 100.000
6	6	Partai Bulan	BRK SHARUAH	1301067000	RKDK PARPOL DPC PARTAI BULAN KAB INHU	24/11/2023	Rp. 100.000
7	7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	BRK SHARUAH	1301061483	RKDK PARPOL DPC GELORA KAB INHU	23/11/2023	Rp. 100.000
8	8	PARTAI KEMERDEKAAN SEKUTUPA	BRK SHARUAH	1301067185	RKDK PARPOL DPC PESI INHU	1/11/2023	Rp. 1.000.000
9	9	Partai Kebangkitan Nusantara	BNB	009600017995743	RKDK POKCAS PEN KABUPATEN INDRAGIRI HULU	27/11/2023	Rp. 250.000
10	10	Partai Himpunan Rakyat	BRK SHARUAH	1301067188	RKDK PARPOL DPC HARUKA KAB INHU	18/11/2023	Rp. 100.000
11	11	Partai Garuda Republik Indonesia	BNB	230503001264334	RKDK PARPOL PARTAI GARUDA KAB INHU	10/10/2023	Rp. 100.000
12	12	Partai Amanat Nasional	BRK SHARUAH	1301061481	RKDK PARPOL DPC PAN KAB INHU	20/11/2023	Rp. 100.000
13	13	Partai Bulan Bintang	BRK SHARUAH	1301067098	RKDK PARPOL DPC PBB KAB INHU	1/10/2023	Rp. 100.000
14	14	Partai Demokrasi	BRK SHARUAH	1301061482	RKDK PARPOL DPC PARTAI DEMOKRAT KAB INHU	20/11/2023	Rp. 100.000
15	15	Partai Solidaritas Indonesia	BNB	00840000995566	RKDK PARPOL DPC PSI KAB INHU	18/11/2023	Rp. 1.000.000
16	16	PARTAI PERINDO	BRK SHARUAH	1301067183	RKDK PARPOL DPC PERINDO KAB INHU	1/11/2023	Rp. 100.000
17	17	Partai Persatuan Pembangunan	BRK SHARUAH	1301067081	RKDK PARPOL DPC PPP KAB INHU	1/11/2023	Rp. 100.000
18	18	Partai Lompat	BRK SHARUAH	1301067017	RKDK PARPOL DPC LUMBAT KAB INHU	21/11/2023	Rp. 100.000

2) Penerimaan LADK

Sebelum pelaksanaan kegiatan penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dari Parpol, pada tanggal 2 Januari 2024, KPU Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Penyampaian LADK Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Indragiri Hulu, di Aula Kantor KPU Kabupaten Indragiri Hulu.

Kegiatan Rakor dihadiri oleh para undangan dari Pimpinan Parpol Tingkat Kab. Indragiri Hulu dan Admin/Operator Aplikasi Sikadeka Parpol, serta Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu. Selain itu, KPU Kabupaten Indragiri Hulu juga membentuk Tim Helpdesk untuk Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024, yang bertugas menerima koordinasi dan konsultasi dari Peserta Pemilu dalam proses penyusunan dan pelaporan dana kampanye.

KPU Kabupaten Indragiri Hulu menerima LADK Partai Politik melalui Aplikasi

- Sikadeka pada tanggal 7 Januari 2024, dan melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a) melakukan pencermatan atas kelengkapan dan kesesuaian informasi pada LADK;
 - b) menetapkan status penerimaan LADK; dan
 - c) memberikan tanda pengembalian atau tanda terima.

Hasil penerimaan LADK Partai Politik tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 35/PL.01.7-BA/1402/2024, dengan rekap sebagai berikut:

Tabel 2.37 Rekap Penerimaan LADK Parpol Peserta Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Indragiri Hulu

NO	PARTAI POLITIK	PENYAMPAIAN LADK		WAKTU PENYAMPAIAN	STATUS PENYAMPAIAN
		MENYAMPAIKAN	TIDAK MENYAMPAIKAN		
1.	Partai Amanat Nasional	✓		Minggu, 07 Januari 2024 20:45 WIB	Dikembalikan
2.	Partai Bulan Bintang	✓		Sabtu, 06 Januari 2024 17:52 WIB	Dikembalikan
3.	Partai Garda Republik Indonesia	✓		Jumat, 05 Januari 2024 20:26 WIB	Dikembalikan
4.	Partai Hati Nurani Rakyat	✓		Minggu, 07 Januari 2024 7:55 WIB	Dikembalikan
5.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	✓		Minggu, 07 Januari 2024 15:26 WIB	Dikembalikan
6.	Partai Nasdem	✓		Minggu, 07 Januari 2024 22:24 WIB	Dikembalikan
7.	Partai Demokrat	✓		Minggu, 07 Januari 2024 11:17 WIB	Diterima
8.	Partai Gerakan Indonesia Raya	✓		Minggu, 07 Januari 2024 19:23 WIB	Dikembalikan
9.	Partai Kebangkitan Bangsa	✓		Minggu, 07 Januari 2024 11:53 WIB	Dikembalikan
10.	Partai Golongan Karya	✓		Minggu, 07 Januari 2024 16:25 WIB	Dikembalikan
11.	Partai Buruh	✓		Minggu, 07 Januari 2024 13:46 WIB	Diterima
12.	Partai Ummat	✓		Minggu, 07 Januari 2024 23:05 WIB	Dikembalikan
13.	Partai Persatuan Pembangunan	✓		Minggu, 07 Januari 2024 15:29 WIB	Dikembalikan
14.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	✓		Minggu, 07 Januari 2024 21:30 WIB	Dikembalikan
15.	PARTAI PERINDO	✓		Minggu, 07 Januari 2024 21:06 WIB	Dikembalikan
16.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	✓		Minggu, 07 Januari 2024 17:38 WIB	Dikembalikan
17.	Partai Solidaritas Indonesia	✓		Minggu, 07 Januari 2024 23:03 WIB	Dikembalikan
18.	Partai Kebangkitan Nusantara		✓		Belum Diproses

Dari hasil penerimaan LADK di atas, dapat diketahui bahwa dari 18 (delapan belas) Parpol peserta Pemilu tingkat Kab. Indragiri Hulu, terdapat 17 (tujuh belas) Parpol yang menyampaikan LADK, dengan hasil pencermatan 2 (dua) Parpol diterima, dan 15 (lima belas) Parpol lainnya dikembalikan untuk dilakukan perbaikan. Sedangkan 1 (satu)

• Parpol lainnya yaitu Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) tidak menyampaikan LADK.

3) Penerimaan LADK Perbaikan

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 8 s.d. 12 Januari 2024, dengan proses sama seperti saat penerimaan LADK. Hasil penerimaan perbaikan LADK dituangkan dalam Berita Acara Nomor 58/PL.01.7-BA/1402/2024, dengan rekap sebagai berikut:

Tabel 2.38 Rekap Penerimaan LADK Perbaikan Parpol Peserta Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Indragiri Hulu

NO.	PARTAI POLITIK	PENYAMPAIAN LADK		WAKTU PENYAMPAIAN
		MENYAMPAIKAN	TIDAK MENYAMPAIKAN	
1.	Partai Ummat	✓		Rabu, 10 Januari 2024 18:27 WIB
2.	Partai Golongan Karya	✓		Rabu, 10 Januari 2024 10:53 WIB
3.	Partai Garda Republik Indonesia	✓		Kamis, 11 Januari 2024 19:45 WIB
4.	Partai Persatuan Pembangunan	✓		Jumat, 12 Januari 2024 11:30 WIB
5.	Partai Amanat Nasional	✓		Rabu, 10 Januari 2024 13:05 WIB
6.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	✓		Rabu, 10 Januari 2024 15:37 WIB
7.	Partai Solidaritas Indonesia	✓		Jumat, 12 Januari 2024 10:39 WIB
8.	Partai Hati Nurani Rakyat	✓		Jumat, 12 Januari 2024 11:21 WIB
9.	Partai Bulan Bintang	✓		Kamis, 11 Januari 2024 18:38 WIB
10.	Partai Kebangkitan Bangsa	✓		Jumat, 12 Januari 2024 9:56 WIB
11.	Partai Nasdem	✓		Jumat, 12 Januari 2024 15:28 WIB
12.	Partai Gerakan Indonesia Raya	✓		Jumat, 12 Januari 2024 18:00 WIB
13.	PARTAI PERINDO	✓		Jumat, 12 Januari 2024 23:39 WIB
14.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	✓		Jumat, 12 Januari 2024 23:54 WIB
15.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	✓		Jumat, 12 Januari 2024 22:30 WIB

4) Pengumuman LADK

Tanggal 13 Januari 2024, KPU Kabupaten Indragiri Hulu menerbitkan Pengumuman Nomor: 01/PL.01.7-Pu/1402/2024 tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, yang dilampiri dengan Formulir LADK dari seluruh Parpol, dengan rekap sebagai berikut:

Tabel 2.39 Rekapitulasi LADK Parpol Peserta Pemilu Tahun 2024
Tingkat Kabupaten Indragiri Hulu

NO.	NAMA PESERTA PEMILU	WAKTU PENYAMPAIAN	SALDO AWAL RUDK (Rp.)	DANA KAMPANYE			KET
				PEREHEMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)	SALDO (Rp.)	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	12/01/2024 09:56:30 WIB	1.000.000,-	-	40.000,-	960.000,-	LADK Perbaikan
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	12/01/2024 18:00:03 WIB	100.000,-	27.000.000,-	27.000.000,-	100.000,-	LADK Perbaikan
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	12/01/2024 23:56:09 WIB	580.000,-	-	70.000,-	510.000,-	LADK Perbaikan
4	Partai Gelombang Karya	10/01/2024 10:53:47 WIB	100.000,-	-	-	100.000,-	LADK Perbaikan
5	Partai MasDua	12/01/2024 15:28:25 WIB	100.000,-	-	-	100.000,-	LADK Perbaikan
6	Partai Buruh	07/01/2024 13:46:21 WIB	100.000,-	-	-	100.000,-	LADK
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	12/01/2024 22:30:27 WIB	100.000,-	-	-	100.000,-	LADK Perbaikan
8	Partai Keadilan Sejahtera	10/01/2024 18:17:39 WIB	5.000.000,-	1.000.000,-	-	6.000.000,-	LADK Perbaikan
9	Partai Kebangkitan Nusantara	-	-	-	-	-	Tidak Menyampaikan LADK
10	Partai Hati Nurani Rakyat	12/01/2024 11:21:24 WIB	100.000,-	74.795.000,-	74.800.000,-	95.000,-	LADK Perbaikan
11	Partai Garuda Republik Indonesia	11/01/2024 19:45:21 WIB	100.000,-	17.700.000,-	17.716.900,-	83.300,-	LADK Perbaikan
12	Partai Amanat Nasional	10/01/2024 13:05:37 WIB	100.000,-	123.710.000,-	123.710.000,-	100.000,-	LADK Perbaikan
13	Partai Bulan Bintang	11/01/2024 18:28:31 WIB	100.000,-	1.900.000,-	1.900.000,-	100.000,-	LADK Perbaikan
14	Partai Demokrat	07/01/2024 11:17:19 WIB	100.000,-	103.300.000,-	98.300.000,-	5.100.000,-	LADK
15	Partai Solidaritas Indonesia	12/01/2024 10:29:00 WIB	1.000.000,-	-	5.000,-	990.000,-	LADK Perbaikan
16	PARTAI PERINTIS	12/01/2024 20:59:53 WIB	100.000,-	-	-	100.000,-	LADK Perbaikan
17	Partai Persatuan Pembangunan	12/01/2024 11:30:04 WIB	100.000,-	-	-	100.000,-	LADK Perbaikan
18	Partai Ummat	10/01/2024 18:27:17 WIB	100.000,-	8.500.000,-	8.500.000,-	200.000,-	LADK Perbaikan

Selanjutnya, Menindaklanjuti hasil penerimaan penyampaian LADK, berdasarkan ketentuan Pasal 118 dan Pasal 122 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi terhadap Pimpinan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Tingkat Kabupaten Indragiri Hulu, karena tidak menyampaikan LADK sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan (Minggu, 7 Januari 2024, paling lambat pukul 23.59 WIB).

Klarifikasi dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2024 oleh Plt. Kasubbag Teknis dan Parmas Sekretariat KPU Kabupaten Indragiri Hulu kepada Sdr. USMAN (Ketua PKN Tingkat Kabupaten Indragiri Hulu), di Kantor Camat Kuala Cenaku. Kegiatan Klarifikasi juga dihadiri oleh PPK dan Panwascam Kuala Cenaku. Dari hasil klarifikasi, diperoleh keterangan bahwa pada tahapan penyampaian LADK, PKN Tingkat Kabupaten Indragiri Hulu membenarkan dan mengakui tidak menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu, serta bersedia menerima sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu di Kabupaten Indragiri Hulu. Hasil klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi Nomor: 64/PL.01.7-BA/1402/2024.

Berdasarkan Berita Acara Klarifikasi tersebut, pada tanggal 20 Januari 2024, KPU Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan Rapat Pleno Pembatalan Partai Politik Peserta

Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, terhadap Partai Politik yang tidak menyampaikan LADK. Hasil rapat pleno dituangkan dalam Berita Acara Nomor 73/PL.01.7-BA/1402/2024, dan pembatalan PKN ditetapkan melalui Keputusan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024. Pada Lampiran Keputusan ini, menerangkan bahwa Partai Kebangkitan Nusantara Tingkat Kabupaten Indragiri Hulu dengan status memiliki kepengurusan, mengajukan calon anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, tetapi tidak menyampaikan LADK, dibatalkan sebagai peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024.

5) Penerimaan LPSDK

Pada masa tahapan ini, KPU Kabupaten Indragiri Hulu menerima Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dari Peserta Pemilu melalui Sikadeka, sampai dengan tanggal 11 Februari 2024. Setelah dilakukan pencermatan, KPU Kabupaten Indragiri Hulu membuat tanda bukti penerimaan penyampaian LPSDK dari Peserta Pemilu dan disampaikan kepada masing-masing partai politik melalui Sikadeka.

6) Penyampaian LPPDK kepada KAP

Partai Politik menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum melalui KPU Provinsi Riau, pada tanggal 23 s.d. 29 Februari 2024 dengan menggunakan Sikadeka. Pada tahapan ini, KAP melakukan pencermatan terkait kesesuaian LPPDK, dan menerbitkan tanda terima. Setelah penyusunan dan sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP, pada rentang waktu tanggal 23 s.d. 28 Februari 2024, seluruh Parpol telah melakukan penutupan RKDK.

7) Audit Laporan Dana Kampanye

Kegiatan Audit laporan dana kampanye dilaksanakan oleh masing-masing KAP selama 30 (tiga puluh) hari sejak penerimaan laporan dana kampanye dari Parpol, dengan batas akhir pada tanggal 29 Maret 2024.

8) Penerimaan dan Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye

Pada tanggal 29 Maret 2024, KPU Kabupaten Indragiri Hulu menerima Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024 dari masing-masing KAP yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum, melalui Sikadeka. Berdasarkan penerimaan hasil audit Laporan Dana Kampanye tersebut, KPU Kabupaten Indragiri Hulu melakukan

- pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen hasil audit dan cakupan informasi.

Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye dituangkan dalam Berita Acara, serta diumumkan melalui Pengumuman Nomor 08/PL.01.7-Pu/1402/2024 tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, yang dilampiri dengan dokumen hasil audit laporan dana kampanye dari KAP. Rakap hasil audit laporan dana kampanye dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.40 Rekap Hasil Audit Laporan Dana Kampanye
Parpol Peserta Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Indragiri Hulu

No	NAMA PARTAI POLITIK	TANGGAL PENYERAPAN	RANGKAI PEMBAYARAN	JUMLAH DOKUMEN DOKUMEN		DANA KAMPANYE		
				MESTERAN/SAB	TIDAK MESTERAN/SAB	PROSES/MAKAI	PECELAH/MAKAI	SALDO
1.	Partai Berkembang Berkeadilan	28/01/2024	37.53 WIB	08	0	Rp. 45.594.900,-	Rp. 45.594.900,-	0
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	29/01/2024	39.37 WIB	06	0	Rp. 37.180.800,-	Rp. 37.080.800,-	Rp. 100.000,-
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya	28/01/2024	18:01 WIB	18	0	Rp. 585.000,-	Rp. 585.000,-	Rp. 585.000,-
4.	Partai Gerakan Rakyat	28/01/2024	21:00 WIB	48	0	Rp. 14.800.000,-	Rp. 14.800.000,-	0
5.	Partai Himpunan	28/01/2024	17:00 WIB	48	0	Rp. 100.000,-	0	Rp. 100.000,-
6.	Partai Rakyat	28/01/2024	19:19 WIB	18	0	Rp. 100.000,-	0	Rp. 100.000,-
7.	Partai Gerakan Indonesia Raya	28/01/2024	18:48 WIB	19	0	Rp. 12.680.800,-	Rp. 12.680.800,-	Rp. 12.680.800,-
8.	Partai Gerakan Indonesia Raya	28/01/2024	19:40 WIB	40	0	Rp. 8.000.000,-	Rp. 8.000.000,-	Rp. 8.000.000,-
9.	Partai Gerakan Indonesia Raya	29/01/2024	18:05 WIB	40	0	Rp. 74.800.000,-	Rp. 74.800.000,-	Rp. 74.800.000,-
10.	Partai Gerakan Indonesia Raya	-	-	0	87	0	0	0
11.	Partai Gerakan Indonesia Raya	28/01/2024	16:45 WIB	40	0	Rp. 128.800.000,-	Rp. 128.800.000,-	Rp. 128.800.000,-
12.	Partai Gerakan Indonesia Raya	28/01/2024	21:00 WIB	8	0	Rp. 2.800.000,-	Rp. 2.800.000,-	Rp. 2.800.000,-
13.	Partai Gerakan Indonesia Raya	28/01/2024	21:00 WIB	40	0	Rp. 113.400.000,-	Rp. 113.400.000,-	Rp. 113.400.000,-
14.	Partai Gerakan Indonesia Raya	28/01/2024	21:00 WIB	17	0	Rp. 18.000.000,-	Rp. 18.000.000,-	Rp. 18.000.000,-
15.	Partai Gerakan Indonesia Raya	28/01/2024	19:11 WIB	38	0	Rp. 180.000,-	0	Rp. 180.000,-
16.	Partai Gerakan Indonesia Raya	27/01/2024	16:00 WIB	48	0	Rp. 180.000,-	0	Rp. 180.000,-
17.	Partai Gerakan Indonesia Raya	27/01/2024	16:45 WIB	11	0	Rp. 8.700.000,-	Rp. 8.700.000,-	Rp. 8.700.000,-

c. Hasil/Output Kegiatan

Dari seluruh pelaksanaan tahapan Dana Kampanye yang telah diuraikan di atas, diperoleh hasil berupa terlaksananya seluruh tahapan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024 dengan baik dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Indragiri Hulu, dimulai dari pembukaan RKDK, penyusunan, penyampaian, serta Audit laporan dana kampanye, hingga pemberian sanksi terhadap Partai politik yang tidak menyampaikan LADK.

8. Masa Tenang

Masa tenang dilaksanakan selama 3 (tiga hari) sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, yaitu pada tanggal 11 s.d. 13 Februari 2024. Pada masa ini, KPU Kabupaten Indragiri Hulu, melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya:

- e) distribusi logistik ke Kecamatan sampai ke TPS; dan
- f) mendampingi Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu melakukan pembersihan APK.

9. Pemungutan dan Penghitungan Suara

l. Dasar Kegiatan

- 1) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- 2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- 3) Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 216 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- 4) Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum;

m. Pelaksanaan Tahapan Kegiatan

Dalam rangka persiapan pelaksanaan tahapan kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara, KPU Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) Tanggal 24 s.d. 26 Desember 2023, melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024, untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se- Kabupaten Indragiri Hulu, di Gedung Dang Purnama – Rengat.
- 2) Tanggal 27 Desember 2023, melaksanakan kegiatan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Penggunaan Sirekap dalam Pemilu Tahun 2024, di TPS 4 Pematang Reba, berlokasi di Lapangan Bola Jl. Gerbangsari Pematang Reba, Kec. Rengat Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh FKPD, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, Pimpinan Partai Politik, diikuti oleh PPK, PPS, dan KPPS setempat, serta pemilih dari TPS 4 Pematang Reba.
- 3) Tanggal 22 s.d. 23 Januari 2024, menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis dalam rangka Pemantapan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Perolehan Suara, serta Pemantapan Penggunaan Sirekap pada Pemilu Serentak Tahun 2024 bagi PPK se- Kabupaten Indragiri Hulu, di Gedung Pertemuan Hotel Irma Bunda Pematang Reba, dengan peserta seluruh Anggota PPK se- Kabupaten Indragiri Hulu.
- 4) Tanggal 31 Januari 2024, kembali melaksanakan kegiatan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Penggunaan Sirekap dalam Pemilu Tahun 2024, di TPS 3 Pematang Reba, berlokasi di Lapangan Futsal Pematang Reba, Kec. Rengat Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh FKPD, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, Pimpinan Partai

Politik, diikuti oleh PPK, PPS, dan KPPS setempat, serta pemilih dari TPS 3 Pematang Reba.

- 5) Melaksanakan Uji Coba Penggunaan Sirekap ke-1 (1 Februari 2024) dan ke-2 (7 Februari 2024), bersama PPK, PPS, dan KPPS se- Kabupaten Indragiri Hulu, di wilayah kerja masing-masing.

b.1. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Kegiatan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Indragiri Hulu dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 di 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) TPS se- Kabupaten Indragiri Hulu, untuk lima jenis pemilihan (Pilpres, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten). Secara umum, proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dapat terlaksana dengan baik, sesuai dengan jadwal dan aturan yang berlaku. Namun demikian, dalam proses pelaksanaan tahapan kegiatan, terdapat beberapa permasalahan, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Terdapat kekurangan logistik, terutama surat suara di beberapa TPS. Namun dapat teratasi, karena surat suara yang tersedia masih mencukupi untuk pemilih yang hadir ke TPS. Namun, di TPS 4 Perkebunan Sungai Lala, jumlah pemilih yang hadir ke TPS melebihi surat suara yang tersedia, sehingga dilakukan pemindahan pemilih ke TPS lain; dan
- 2) Di TPS 14 Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal, terdapat pemaksaan penggunaan hak pilih untuk jenis Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh masyarakat yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut. Akibat dari peristiwa tersebut, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu merekomendasikan untuk dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 14 Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal, khusus untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Tanggal 15 Februari 2024, dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 14 Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal, khusus untuk jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

b.2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- 1) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan

Rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2024 tingkat Kecamatan se- Kabupaten Indragiri Hulu dilaksanakan oleh PPK dalam Rapat Pleno terbuka, dari tanggal 20 s.d. 22 Februari 2024, di Kantor Camat setempat. Rapat pleno rekapitulasi dihadiri oleh Saksi dari Peserta Pemilu, Panwascam, PPS, serta para undangan lainnya.

Tabel 2.41 Jadwal Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kecamatan

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL.	JUMLAH TPS	JUMLAH PANEL / KELOMPOK	JUMLAH TPS DI SETIAP PANEL / KELOMPOK	JADWAL MULAI PLENO
1	2	3	4	5	6	7
1	SEBERIDA	11	153	2	77	20 Feb 2024
2	LIRIK	17	84	2	42	20 Feb 2024
3	PASIR PENYU	13	104	2	52	20 Feb 2024
4	SUNGAI LALA	12	55	2	28	20 Feb 2024
5	LUBUK BATU JAYA	9	66	2	33	20 Feb 2024
6	RENGAT	16	149	2	75	21 Feb 2024
7	RENGAT BARAT	18	143	2	72	21 Feb 2024
8	KUALA CENAKU	10	46	2	23	21 Feb 2024
9	BATANG GANSAL	10	102	2	51	21 Feb 2024
10	BATANG CENAKU	20	138	2	69	21 Feb 2024
11	RAKIT KULIM	19	75	2	38	21 Feb 2024
12	BATANG PERANAP	10	44	2	22	21 Feb 2024
13	PERANAP	12	111	2	56	21 Feb 2024
14	KELAYANG	17	80	2	40	21 Feb 2024
JUMLAH TOTAL		194	1350	28	675	

Hasil rekapitulasi dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan (Formulir model D.Hasil.Kecamatan) untuk setiap jenis Pemilu.

2) Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten

Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Indragiri Hulu dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 29 Februari s.d. 2 Maret 2024, di Gedung Dang Purnama Rengat. Rapat Pleno Terbuka diikuti oleh Saksi dari Peserta Pemilu, Bawaslu Kab. Indragiri Hulu dan PPK se- Kab. Indragiri Hulu selaku peserta rapat, serta para undangan lainnya. Pelaksanaan pleno rekapitulasi berpedoman kepada Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum.

KPU Kabupaten Indragiri Hulu menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, dengan menggunakan Formulir Model:

- a) D.HASIL KABKO-PPWP;
- b) D.HASIL KABKO-DPR;
- c) D.HASIL KABKO-DPD;
- d) D.HASIL KABKO-DPRD-PROV; dan
- e) D.HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA.

Setelah pelaksanaan dan penetapan hasil rekapitulasi, KPU Kabupaten Indragiri Hulu menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, dengan Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 491 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024.

Tabel 2.42 Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		KABUPATEN					JUMLAH SUKSES
		1	2	3	4	5	
		DAPIK 1 KAB	DAPIK 2 KAB	DAPIK 3 KAB	DAPIK 4 KAB	DAPIK 5 KAB	
(I)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Partai Nasional							
	1. Partai Kebangkitan Bangsa	8,992	8,958	5,789	8,043	4,707	30,449
	2. Partai Gerindra	5,711	2,437	5,841	5,549	2,805	22,323
	3. PDI Perjuangan	6,268	4,668	4,489	740	4,328	22,523
	4. Partai Golkar	4,093	3,890	3,450	5,463	3,946	24,846
	5. Partai Solidaritas	9,329	12,506	5,661	7,953	11,475	46,902
	6. Partai Buruh	88	189	258	29	39	593
	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	458	111	259	636	179	1,623
	8. Partai Keadilan Sejahtera	3,157	3,842	2,380	4,116	3,124	16,589
	9. Partai Kebangkitan Nusantara	0	0	0	0	0	0
	10. Partai Hanu Rakyat	948	168	2,180	277	125	3,698
	11. Partai Garda Republik Indonesia	1,533	1,889	508	12	343	4,385
	12. Partai Amanat Nasional	4,853	3,631	1,708	4,307	8,137	20,616
	13. Partai Islam Bontang	173	18	13	6	275	487
	14. Partai Demokrat	6,362	3,953	2,456	5,204	3,768	23,543
	15. Partai Solidaritas Indonesia	199	86	300	12	135	532
	16. Partai PERINDO	3,826	4,290	348	2,818	2,564	13,996
	17. Partai Persatuan Pembangunan	4,482	903	2,313	581	2,923	11,190
	24. Partai Ummat	4,885	12	41	13	24	4,973
B.	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu	65,149	47,511	27,449	42,723	55,726	248,588

b.3. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, tanggal 22 Maret 2024, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Penetapan Hasil Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu.

Permohonan diterima di Kepaniteraan MK pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.51 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 128-0117-04/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/ 03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 18.30 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 129-01/T3BP.P-DPRDPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam

Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Materi permohonan yang diajukan terkait permasalahan kekurangan surat suara yang terjadi pada hari pemungutan suara di TPS 4 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, yang mengakibatkan adanya pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya akibat kehabisan surat suara.

Setelah melalui proses persidangan PHPU di MK, pada tanggal 6 Juni 2024, MK mengeluarkan Putusan Nomor 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, dengan Amar Putusan:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
- Menyatakan hasil perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Indragiri Hulu sepanjang Daerah Pemilihan Indragiri Hulu 5 harus dilakukan pemungutan suara ulang.
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Daerah Pemilihan Indragiri Hulu 5.
- Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu untuk perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Daerah Pemilihan Indragiri Hulu 5 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan a quo diucapkan dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam DPT dan DPTb yang digunakan pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu kecuali 13 orang yang telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 005 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu dan menetapkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

b.4. Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan MK

Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan MK dilaksanakan berdasarkan:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
- 2) Keputusan KPU Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan

- Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 3) Surat Dinas KPU Nomor 968/PY.01.1-SD/05/2024 tanggal 16 Juni 2024 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024; dan
- 4) Surat Dinas KPU Provinsi Riau Nomor 845/PY.01.1-SD/14/2024 tanggal 18 Juni 2024 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Berdasarkan Lampiran VIII Keputusan KPU Nomor 768 Tahun 2024, Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1) Persiapan

Dalam pelaksanaan tahapan persiapan, KPU Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a) Penyusunan Anggaran

Dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 16 Juni 2024;

b) Pembentukan Badan Adhoc

Dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2024, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 735 Tahun 2024 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kecamatan Sungai Lala untuk Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

c) Bimbingan Teknis Badan Adhoc

Dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, di Aula Kantor KPU Kabupaten Indragiri Hulu, diikuti oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu, Sekretaris beserta jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Indragiri Hulu, baik yang ditugaskan sebagai PPK, PPS, KPPS, dan PKTPS, maupun selaku tim vasilitasi.

Kegiatan Bimtek dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hulu, dengan pemateri Anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dengan materi di antaranya tupoksi PPK, PPS, dan KPPS beserta PKTPS dalam kegiatan Pemungutan, penghitungan, serta Rekapitulasi hasil perolehan suara, serta penguatan pemahaman aturan dan tatacara terkait pemungutan dan

penghitungan suara sesuai Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, serta penguatan pemahaman aturan dan tatacara terkait rekapitulasi hasil perolehan suara sesuai Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum.

- d) Sosialisasi Pelaksanaan PSU pada Partai Politik, Stakeholder dan Masyarakat
Sosialisasi Pelaksanaan PSU dilaksanakan dalam 2 kegiatan:
- Sosialisasi pelaksanaan PSU pada Partai Politik, Stakeholder, dan tokoh masyarakat dilaksanakan pada hari Jum'at, tgl 21 Juni 2024 di Gedung Pertemuan KPU Kabupaten Indragiri Hulu; dan
 - Sosialisasi kepada Pemilih TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala dilaksanakan pada hari Kamis, tgl 27 Juni 2024 di Aula SD 004 Perkebunan Sungai Lala.
- e) Pengumuman tempat dan waktu PSU pada masyarakat
Dilaksanakan pada tanggal 25 s.d. 26 Juni 2024 melalui:
- pembuatan spanduk yang dipasang di Kantor Camat Sungai Lala, Kantor Desa Perkebunan Sungai Lala, dan Lokasi TPS;
 - melalui Media Sosial resmi KPU Kabupaten Indragiri Hulu;
 - melalui selebaran yang disampaikan kepada pemilih TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala.
- f) Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang
Dilaksanakan pada tanggal dalam bentuk kegiatan sortir dan pelipatan surat suara, serta perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara PSU, di Aula Kantor KPU Kab. Indragiri Hulu pada hari Selasa, 25 Juni 2024, dihadiri oleh Kapolres dan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu. Untuk distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2024;



Gambar 2.22 pelaksanaan sortir dan pelipatan surat suara, serta perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara PSU

- g) Permintaan penyampaian saksi Parpol Peserta Pemilu di TPS, PPK, dan KPU Kabupaten

Dilaksanakan melalui Surat Dinas KPU Kab. Indragiri Hulu Nomor 294/PY.01.1-SD/1402/2024, tanggal 25 Juni 2024, perihal Penyampaian Surat Mandat Saksi;

- h) Penyampaian formulir C.Pemberitahuan

Dilaksanakan pada tanggal 27 s.d. 29 Juni 2024, oleh petugas KPPS TPS 004 Perkebunan Sungai Lala, pada saat pelaksanaan Sosialisasi kepada pemilih, dan langsung menemui pemilih sesuai alamat domisili.



Gambar 2.23 Penyampaian Formulir C.Pemberitahuan PSU

kepada Pemilih

i) Penyiapan TPS

Dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2024, sesuai dengan lokasi TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala.

2) Pelaksanaan PSU

Dalam tahapan pelaksanaan, KPU Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a) Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS

Dilaksanakan pada hari Sabtu, 29 Juni 2024 di TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Daerah Pemilihan Indragiri Hulu 5. Rapat Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan pada pukul 07.00 s.d. 13.00 WIB, diikuti oleh Ketua dan seluruh anggota KPPS beserta PKTPS, PTPS, Saksi dari 8 (delapan) Parpol peserta Pemilu (PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, PKS, PAN, Demokrat, dan PPP), serta 262 pemilih, yang terdiri dari 260 pemilih DPT, dan 2 pemilih DPTb. Proses pelaksanaan pemungutan suara berjalan lancar, dan tidak terdapat keberatan dari saksi yang hadir selama proses berlangsung. Sedangkan kejadian khusus berupa pengembalian surat suara dari 2 orang pemilih karena rusak dan keliru dicoblos.



Gambar 2.24 Pemilih Menandai Jari dengan Tinta Pemilu di KPPS 7 setelah pemberian suara ulang di TPS

Setelah selesai pemungutan suara, dilanjutkan dengan Rapat Penghitungan Suara,

dimulai pukul 14.00 s.d. 18.15 WIB. Pada pelaksanaan penghitungan suara, terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi dari Partai Golkar, terkait surat suara yang ditemukan dalam keadaan robek di luar kolom tempat pemberian suara, dan menilai surat suara tersebut dihitung sebagai suara tidak sah.



Gambar 2.25 Proses Penghitungan Suara di TPS
dalam pelaksanaan PSU

Tanggapan dari KPPS, mengacu kepada ketentuan pada Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, “pada saat penghitungan suara, didapati Surat Suara yang robek atau rusak yang tidak sampai menghilangkan bagian surat suara dan tidak mengenai kolom kecuali karena lipatan tetapi pemberian suara oleh Pemilih sesuai dengan kategori surat suara sah, maka suara dinyatakan sah dan dicatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU”. Dari tanggapan tersebut, Saksi dari Partai Golkar menerima keputusan dari KPPS, bahwa surat suara tersebut sah untuk perolehan suara parpol PPP.

Proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara juga dihadiri dan disaksikan oleh Anggota KPU Provinsi Riau Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu (Nahrawi), Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hulu, Kapolres Indragiri Hulu, Dandim 0302 Indragiri Hulu, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, Dinas/Instansi terkait dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Sekretaris beserta jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Indragiri Hulu, insan pers, pihak terkait, serta warga masyarakat yang turut menyaksikan proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Hasil dari penghitungan suara berupa rincian pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, serta perolehan suara sah dan tidak sah dituangkan dalam Formulir Model C.Hasil DPRD Kabko, dan disalin kedalam Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kabko.

- b) Pengumuman hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS dan PPS Dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2024, setelah pelaksanaan penghitungan suara, dengan menempelkan formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kabko di lokasi TPS, dan Kantor Desa Perkebunan Sungai Lala.

- c) Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2024, di Aula Kantor Camat Sungai Lala. Hadir sebagai peserta rapat, Ketua dan Anggota KPU Kab. Indragiri Hulu selaku pengambil alih tugas PPK Sungai Lala, Panwaslu Sungai Lala, dan para saksi dari 5 (lima) parpol peserta pemilu, yaitu PDIP, PKS, PAN, Demokrat, dan PPP. Turut hadir Sekretaris beserta Jajaran Sekretariat KPU Kab. Indragiri Hulu selaku vasilitator kegiatan, para undangan dari Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, dan pimpinan Forkopimcam Sungai Lala.

Rapat pleno dibuka pada pukul 09.30 WIB. Setelah pembukaan, pada saat akan memulai proses rekapitulasi, terjadi gangguan / error system di aplikasi Sirekap, sehingga rapat pleno beberapa kali diskors. Error system terjadi saat membuka menu pleno di Sirekap, yang memunculkan notifikasi Pleno belum bisa dilaksanakan, karena beberapa TPS lain di Kecamatan Sungai Lala belum selesai PSU. Keadaan tersebut dilaporkan ke Admin Sirekap KPU Provinsi Riau, dan tim Teknis Sirekap KPU RI. Dari pencermatan oleh tim teknis KPU RI, akibat error system tersebut, terjadi perubahan data di beberapa Desa dan TPS se Kecamatan Sungai Lala yang tidak dilaksanakan PSU, dengan tanda kolom angka berwarna merah yang berarti data tidak sinkron. Akibat kondisi tersebut, Admin KPU Inhu diminta memproses perbaikan terlebih dahulu terhadap beberapa data yang terjadi perubahan, dan Pleno baru bisa dilanjutkan sekitar pukul 14.30 WIB dan ditutup pukul 17.30 WIB setelah pembacaan dan pengesahan hasil rekapitulasi oleh Ketua PPK.



Gambar 2.26 Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan

Selama proses rekapitulasi, tidak terdapat keberatan dari saksi yang hadir, sedangkan gangguan pada aplikasi Sirekap dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU.

Hasil rekapitulasi dituangkan dalam Formulir Model D.Hasil-Kecamatan Ulang DPRD Kabko, Kecamatan Sungai Lala, yang dilampiri dengan Formulir Lampiran Model D.Hasil-Kecamatan Ulang DPRD Kabko, Desa Perkebunan Sungai Lala.

- d) Pengumuman hasil rekapitulasi perolehan suara ulang di Kecamatan dan penyampaian kepada KPU Kabupaten

Hasil rekapitulasi berupa Formulir Model D.Hasil-Kecamatan Ulang DPRD Kabko Kecamatan Sungai Lala, yang dilampiri dengan Formulir Lampiran Model D.Hasil-Kecamatan Ulang DPRD Kabko, Desa Perkebunan Sungai Lala diumumkan di Kantor Camat Sungai Lala pada tanggal 30 Juni 2024, setelah proses rekapitulasi selesai, dan langsung dibawa ke Kantor KPU Kabupaten Indragiri Hulu.

- e) Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten dan Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten

Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Tingkat KPU Kabupaten dan Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal

3 Juli 2024 di Gedung Pertemuan Kantor KPU Kabupaten Indragiri Hulu.

Rapat rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 untuk daerah pemilihan Indragiri Hulu 5. Dilaksanakan pada pukul 09.30 s.d. 12.30 WIB, dihadiri oleh peserta rapat yg terdiri dari Ketua dan seluruh Anggota KPU Kab. Indragiri Hulu, Bawaslu Kab. Indragiri Hulu, dan para saksi dari 5 (lima) Partai Politik, yaitu PKB, PDIP, PAN, Demokrat, dan PPP. Turut hadir para undangan dari Anggota KPU Provinsi Riau Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM (Nugroho Noto Susanto), para Pimpinan dari unsur Forkopimda Kab. Indragiri Hulu, Dinas/Instansi terkait, serta Pimpinan Parpol tingkat Kab. Indragiri Hulu, serta tim vasilitasi dari Sekretariat KPU Kabupaten Indragiri Hulu.



Gambar 2.27 Proses Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Tingkat KPU Kabupaten

Selama proses rekapitulasi hingga penetapan hasil, tidak terdapat sanggahan maupun keberatan dari Saksi dan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu. Hasil Rekapitulasi tingkat Kabupaten Indragiri Hulu dituangkan dalam Formulir Model D.Hasil-Kabko Ulang-DPRD Kabko, Kabupaten Indragiri Hulu Daerah Pemilihan Indragiri Hulu 5, dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 946 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 Daerah Pemilihan Indragiri Hulu 5.

f) Pengumuman hasil rekapitulasi perolehan suara ulang di Kabupaten.

Dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2024 melalui papan pengumuman Kantor KPU Kabupaten Indragiri Hulu, website dan media sosial resmi KPU Kabupaten

Indragiri Hulu.

Hasil pelaksanaan kegiatan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebagai berikut:

1) Pemungutan dan Penghitungan Suara

Hasil pelaksanaan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, berupa:

- Formulir Model C.Hasil-KPU
- Formulir Model C.Hasil Salinan-KPU

2) Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara

Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan Sungai Lala dan tingkat KPU Kabupaten Indragiri Hulu berupa:

- Formulir Model D.Hasil-Kecamatan Ulang DPRD Kabko, Kecamatan Sungai Lala;
- Formulir Model D.Hasil-Kabko Ulang DPRD Kabko, Kabupaten Indragiri Hulu Daerah Pemilihan Indragiri Hulu 5.

3) Penetapan Hasil Rekapitulasi

Penetapan Hasil Rekapitulasi suara DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Daerah Pemilihan Indragiri Hulu 5, berupa Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 946 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 Daerah Pemilihan Indragiri Hulu 5.

Berdasarkan proses maupun hasil pelaksanaan kegiatan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Indragiri Hulu yang telah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) KPU Kabupaten Indragiri Hulu telah melaksanakan seluruh tahapan kegiatan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sesuai dengan Lampiran VIII Keputusan KPU Nomor 768 Tahun 2024, dan Surat Dinas KPU Provinsi Riau Nomor 845/PY.01.1-SD/14/2024 tanggal 18 Juni 2024 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.
- 2) Dalam pelaksanaan seluruh rangkaian tahapan kegiatan, baik pada tahapan persiapan maupun pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tidak terdapat kondisi maupun kendala yang mengakibatkan proses pelaksanaan tahapan tidak terlaksana/ditunda hingga diluar jadwal yang telah ditetapkan.

10. Penetapan Hasil Pemilu

a. Dasar Kegiatan

- 1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- 2) Keputusan KPU Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 3) Surat Dinas KPU Nomor 1592/PL.01.9.SD/05/2024 Tanggal 13 Agustus 2024 perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

b. Pelaksanaan Kegiatan

Pada tanggal 16 Agustus 2024, KPU Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan Rapat Pleno penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Pemilihan Umum Tahun 2024, yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu serta masyarakat, bertempat Gedung Pertemuan Kantor KPU Kabupaten Indragiri Hulu, Jl. Raya Pematang Reba – Pekanheran KM. 04, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat.

Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hulu dimulai Pukul 14.00 s.d 16.08 WIB, dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Menghitung dan menetapkan perolehan kursi partai politik anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu setiap daerah Pemilihan;
- 2) Menetapkan peringkat calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu;
- 3) Menetapkan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu.

Dalam penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Pemilihan Umum Tahun 2024, Rapat Pleno KPU Kabupaten Kabupaten Indragiri Hulu memutuskan:

- 1) Penghitungan jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 untuk masing-masing daerah pemilihan (Model E1-DPRD Kab/Kota);
- 2) Rekapitulasi jumlah perolehan kursi partai politik pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 (Model E1.1-DPRD Kab/Kota);
- 3) Nama-nama calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 setiap partai politik untuk masing-masing daerah pemilihan (Model E1.2-DPRD Kab/Kota);

- 4) Pernyataan keberatan saksi dan/atau kejadian khusus dalam pelaksanaan penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model E2-KPU Kab/Kota).

Dokumen yang dipergunakan sebagai dasar dalam penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D. HASIL KABKO-DPRD KABKO).
- 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 96 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024.
- 3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 962 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Pemilihan Umum Tahun 2024, tidak ada pernyataan keberatan dan/atau kejadian khusus yang diajukan oleh saksi peserta Pemilu yang hadir.

Hasil Rapat Pleno dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 370/PL.01.9-BA/1402/2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Pemilihan Umum Tahun 2024.

c. Hasil/Output Kegiatan

Terlaksananya tahapan kegiatan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan baik dan sesuai ketentuan, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.43 Rekap Hasil Perolehan Kursi Partai Politik untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK		BIRU					JUMLAH SUARA
		1	2	3	4	5	
		DAHL	DAHL	DAHL	DAHL	DAHL	
		INDRAGIRI HULU	INDRAGIRI HULU	INDRAGIRI HULU	INDRAGIRI HULU	INDRAGIRI HULU	
		1	2	3	4	5	
A	1. Partai Sekeloa	1	1	1	1	1	5
	2. Partai Gerakan Indonesia Raya	1	0	1	1	0	3
	3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	1	1	0	1	4
	4. Partai Golongan Karya	1	0	1	1	1	4
	5. Partai NasDem	1	2	1	1	2	7
	6. Partai Buruh	0	0	0	0	0	0
	7. Partai Gerakan Rakyat Indonesia	0	0	0	0	0	0
	8. Partai Solidaritas Indonesia	0	1	0	1	1	3
	9. Partai Kebangkitan Bangsa	0	0	0	0	0	0
	10. Partai Amanat Nasional	0	0	0	0	0	0
	11. Partai Garuda	0	0	0	0	0	0
	12. Partai Amanat Nasional	1	1	0	1	1	4
	13. Partai Solidaritas Indonesia	0	0	0	0	0	0
	14. Partai Demokrat	1	1	1	1	1	5
	15. Partai Solidaritas Indonesia	0	0	0	0	0	0
	16. Partai PERKESO	1	1	0	0	0	2
	17. Partai Gerakan Pembangunan	1	0	0	0	1	2
	18. Partai Garuda	1	0	0	0	0	1
	Jumlah Kursi	10	6	6	7	9	40

Tabel 2.44 Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pemilu Tahun 2024

DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRI HULU 1
KABUPATEN : INDRAGIRI HULU
PROVINSI : RIAU

No. Urut Partai	Partai Politik	No. Urut Caleg	Nama Calon Terpilih	Suara Sah	Peringkat Suara Sah
1	Partai Kebangkitan Bangsa	5	H. ADEK CHANDRA, S.T., M.Si.	4.199	1
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	4	SUWARDI HITONGA, S.E. alias UDOK	2.445	1
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	BAJA ANDREA MALANTINO, S.E.	2.191	1
4	Partai Golongan Karya	1	Hj. RISMA AGUSTINA	1.701	1
5	Partai NasDem	10	SAPTU P. SINURAT	4.962	1
12	Partai Amanat Nasional	2	SURYAN, S.E.	1.350	1
14	Partai Demokrat	4	DONI RINALDI, S.E.	1.331	1
16	PARTAI PERINDO	1	YURIZAL, S.H.	2.156	1
17	Partai Persatuan Pembangunan	1	MULYA EKA MAPUTRA, S.Sos.	3.368	1
24	Partai Ummat	4	JUSARIDI DWI PRALIA PUTRA, S.E.	1.358	1

DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRI HULU 2
KABUPATEN : INDRAGIRI HULU
PROVINSI : RIAU

No. Urut Partai	Partai Politik	No. Urut Caleg	Nama Calon Terpilih	Suara Sah	Peringkat Suara Sah
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1	HENDOSMAN	1.440	1
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	IRWAN TIZNI, S.E.	1.514	1
5	Partai NasDem	1	MOCH. ROKHIM, S.P.	4.451	1
5	Partai NasDem	5	UTARI MARBUN, S.E.	2.813	2
8	Partai Keadilan Sejahtera	1	MULYANTO, A.Md.	2.033	1
12	Partai Amanat Nasional	2	BAHUADI GURAH, S.H.	1.688	1
14	Partai Demokrat	1	YASMAN	1.727	1
16	PARTAI PERINDO	1	MARTIMBANG SIMBOLON	2.568	1

DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRI HULU 3
KABUPATEN : INDRAGIRI HULU
PROVINSI : RIAU

No. Urut Partai	Partai Politik	No. Urut Caleg	Nama Calon Terpilih	Suara Sah	Peringkat Suara Sah
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1	DADIK SUPRIYANTO	3.382	1
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	RUDI HARTONO, S.Sos.	3.963	1
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2	SAHAT BINAR PARULIAN	2.387	1
4	Partai Golongan Karya	6	MUHYAR HAYAT	2.221	1
5	Partai NasDem	1	GAGUK EUDI TRAPSILO, S.Pd.	2.158	1
14	Partai Demokrat	1	SUGENG RONO, S.P., M.Si.	1.717	1

DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRI HULU 4
KABUPATEN : INDRAGIRI HULU
PROVINSI : RIAU

No. Urut Partai	Partai Politik	No. Urut Caleg	Nama Calon Terpilih	Suara Sah	Peringkat Suara Sah
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1	SYAHRIAL	2.569	1
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	HUSNI TAMKIN	2.259	1
4	Partai Golongan Karya	1	ELDA SUHANURA, S.H., M.H.	2.160	1
5	Partai NasDem	2	DANDI YUGANDA	2.221	1
8	Partai Keadilan Sejahtera	1	DEDI IMBAWA, S.P.	1.455	1
12	Partai Amanat Nasional	2	AJASRI	1.367	1
14	Partai Demokrat	2	RAJA HASNAWI	1.478	1

DAERAH PEMILIHAN : INDRAGIRI HULU 5
KABUPATEN : INDRAGIRI HULU
PROVINSI : RIAU

No. Urut Partai	Partai Politik	No. Urut Caleg	Nama Calon Terpilih	Suara Sah	Peringkat Suara Sah
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1	MASYRULLAH, S.P.	3.132	1
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5	JAMES SINDOMBING	2.325	1
4	Partai Golongan Karya	1	ARSYADI, S.H.	2.694	1
5	Partai NasDem	3	ARIPIN	2.628	2
5	Partai NasDem	5	FAJRI ABUGRAH, S.H., M.H.	4.796	1
8	Partai Keadilan Sejahtera	1	MUHAMMAD SYAPAAT, S.H.I., M.E.	2.079	1
12	Partai Amanat Nasional	1	ANDRI YADI	2.075	1
14	Partai Demokrat	2	RONNY ZAHERMAN	2.207	1
17	Partai Persatuan Pembangunan	1	BAYU NGIPYANDRI SUBBAKTI, S.H., M.Sn.	2.365	1

11. Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten

a. Dasar Kegiatan

- 1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- 2) Keputusan KPU Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 3) Surat Dinas KPU Nomor 1592/PL.01.9.SD/05/2024 Tanggal 13 Agustus 2024 perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

b. Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan keputusan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota untuk pengucapan sumpah janji kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota.

Sesuai dengan ketentuan di atas, melalui Surat Dinas Nomor 398/PL.01.9-SD/1402/2024 tanggal 21 Agustus 2024 perihal Penyampaian Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, KPU Kabupaten Indragiri Hulu menyampaikan Salinan Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 979 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Bupati Indragiri Hulu, untuk pelaksanaan Pelantikan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024.

Pengucapan Sumpah/janji Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu masa jabatan 2024 - 2029, dilaksanakan melalui Rapat Paripurna pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, di Gedung Tepak Sirih Poltekes Riau, Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat.



Gambar 2.29 Prosesi Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Masa Jabatan 2024 – 2029.

BAB III

PENUTUP

Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Indragiri Hulu secara umum telah berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan demokratis. Seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, distribusi logistik, pemungutan dan penghitungan suara, hingga rekapitulasi hasil pemilu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan pemilu juga menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi, mencerminkan kesadaran dan antusiasme warga dalam menggunakan hak pilihnya sebagai bagian dari proses demokrasi. Di sisi lain, penyelenggara pemilu, baik di tingkat kabupaten maupun badan adhoc di tingkat kecamatan dan desa, telah menjalankan tugasnya dengan dedikasi dan profesionalisme yang tinggi, meskipun tetap menghadapi sejumlah tantangan teknis dan non-teknis di lapangan. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa dinamika dan kendala, seperti keterlambatan distribusi logistik di beberapa wilayah yang sulit dijangkau, permasalahan data pemilih yang masih memerlukan penyempurnaan, serta kebutuhan peningkatan kapasitas penyelenggara adhoc. Namun, seluruh tantangan tersebut dapat diatasi melalui koordinasi dan kerja sama semua pihak yang terlibat.